

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK SEWA *KALUKU* DI SUPPA
KABUPATEN PINRANG**



2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK SEWA *KALUKU* DI SUPPA
KABUPATEN PINRANG**



Oleh :

SAPDAR

NIM. 15.2200.171

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK SEWA KALUKU DI SUPPA
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SAPDAR
NIM. 15.2200.171**

Kepada

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Praktik Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten
Pinrang.

Nama Mahasiswa : Sapdar

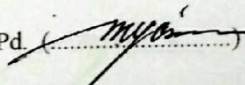
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.171

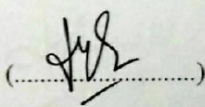
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : No.B. 3463/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena M.Pd. 
NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag. 
NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



⚡ **Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M. Ag.**
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK SEWA KALUKU DI SUPPA
KABUPATEN PINRANG

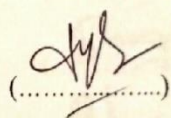
Disusun dan diajukan oleh

SAPDAR
NIM : 15.2200.171

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 16 Januari 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.** 
NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr. Rahmawati, M.Ag.** 
NIP : 19760901 200604 2 001

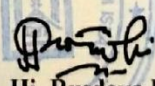
Institut Agama Islam Negeri Parepare

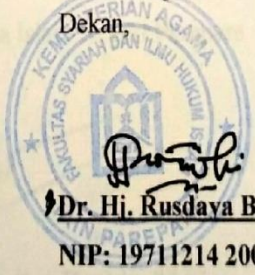
Rektor 

 **Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**

NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan 

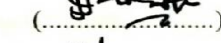
 **Dr. Hi. Rusdaya Basri Lc., M. Ag.**

NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

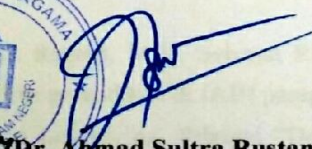
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa <i>Kaluku</i> di Suppa Kabupaten Pinrang.
Nama Mahasiswa	: Sapdar
NIM	: 15.2200.171
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: B. 3463/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan	: 16 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag.	(Penguji Utama I)	
Budiman, M.HI.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui;
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSIH)” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Ayahanda Latipu dan Ibunda Sohra atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis dalam setiap langkah dalam menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena M.Pd selaku pembimbing utama Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

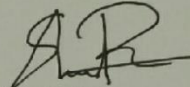
1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN parepare.
2. Ibu Dr. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. Sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Sunuwati, Lc., M. HI. Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Untuk perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
7. Teman seperjuangan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Parepare tahun 2018
8. Kawan-kawan Persatuan Olahraga (PORMA) IAIN Parepare
9. Lembaga Dakwa Mahasiswa (LDM AL-MADANI) IAIN Parepare
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah (HMJ) IAIN Parepare tahun 2016-2017
11. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) IAIN Parepare tahun 2017
12. Posko KPM Kelurahan Duam Panua Kabupaten Sidrap
13. Teman-teman PPL dan para pegawai Kantor Pos Pinrang yang memberikan tambahan ilmu dan pengalaman
14. Seluruh teman seperjuangan penulis Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 di IAIN Parepare, terkhusus Mixture N8 sebagai sahabat-sahabat tempat sharing yang memberikan motifasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Smoga Allah SWT.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwarith Tharieq
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pinrang, 9 Februari 2020


SAPDAR

NIM.15.2200.171

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sapdar
NIM : 15.2200.171
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang 09 Mei 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik
Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 9 Februari 2020

Penulis,

SAPDAR

NIM.15.2200.171

ABSTRAK

SAPDAR, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang*. (dibimbing oleh Moh.Yasin Soumena dan Rahmawati).

Skripsi ini membahas tentang bentuk akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yang dilakukan dengan cara lisan tanpa ada saksi yang menyaksikan, dalam proses penyewaan terdapat perilaku penyewa yang memanfaatkan pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik pohon kelapa. Syarat yang disepakati antara penyewa dan pemberi sewa yaitu, pembayaran sewa kelapa dilakukan setelah jeriken terpasang. Manfaat didapatkan penyewa berupa peningkatan penghasilan dibanding pekerjaan sebelumnya dan bagi pemberi sewa penghasilan perbulannya menjadi jelas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Bentuk akad atau perjanjian sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana bentuk perjanjian yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa ada saksi yang menyaksikan dan terdapat perilaku yang tidak terpuji dari penyewa pohon kelapa yang mengelolah kelapa tanpa sepengetahuan pemilik (mencuri). 2) Syarat akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yaitu, pembayaran sewa pohon kelapa dilakukan belakang, artinya setelah penampung tuak (jeriken) terpasang baru dilakukan pembayaran sewa pohon kelapa. Hal ini sudah sesuai dengan syarat sah *ijārah*. 3) Manfaat dari akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang bagi penyewaan pemberi sewa berupa adanya peningkatan pendapatan perkapita dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Akad, Sewa-menyewa/*Ijarah*, Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoretis.....	9
2.3 Tinjauan Konseptual	27
2.4 Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	31

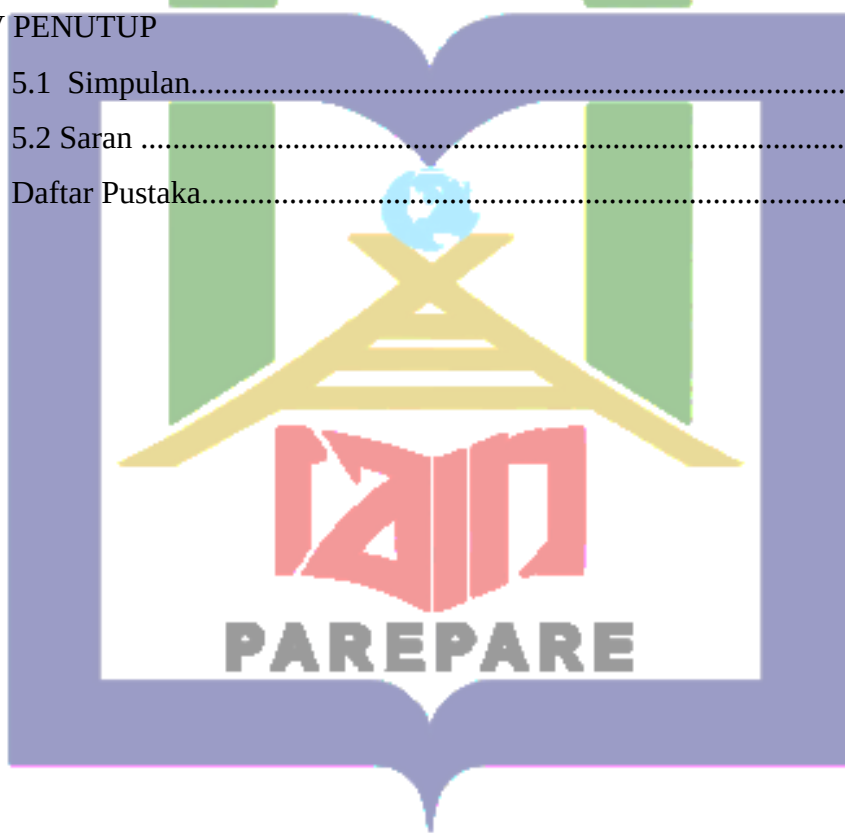
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Akad Sewa kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang	37
4.2 Syarat Sewa kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang	49
4.3 Manfaat Sewa kaluku bagi Penyewa dan Pemberi sewa.....	69

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran	77
Daftar Pustaka.....	78



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1	Bagan Kerangka Fikir	35

DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Ijin Meneliti
2	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3	Pedoman Wawancara
4	Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El

م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raud}ah al-at}fa>l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madi>nah al-fa>d}ilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-h}ikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana></i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina></i>
الْحَقُّ	: <i>al-h}aqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu“ima</i>
عُدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *billāh dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi dan bisnis yang dikembangkan semestinya tidak terlepas dari tujuan sistem itu diciptakan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia¹. Manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa tergantung dan terikat dan saling membutuhkan dengan yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Hubungan antara individu dengan individu lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari semuanya diatur di dalam fiqh muamalah². Muamalah merupakan ilmu keIslaman yang sangat luas hingga menyentuh semua aspek kehidupan dalam hidup bermasyarakat tak terkecuali dalam hal sewa menyewa. Ada banyak bentuk akad sewa menyewa yang dilakukan masyarakat mulai dari akad sewa menyewa barang, jasa, pertanian, tumbuhan dan sebagainya dengan corak dan cara akad yang berbeda di setiap daerah.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, Islam mengajarkan agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, obyek dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam

¹Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 87.

²M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h.1.

bahasa Arab dengan *garar*. Karena mengandung unsur *garar* sangat rentan menimbulkan persengketaan dan permusuhan juga dapat merugikan orang lain.

Semakin maju dan berkembangnya zaman maka kebutuhan manusia juga beragam, hingga dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan berbagai macam cara dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dilingkungan baik berupa air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Tidak tekecuali yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang mana sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan perkebunan, sehingga mereka memperaktekkan sewa-menyewa dengan pohon kelapa sebagai objeknya.

Melihat banyaknya pohon kelapa yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sehingga mendorong masyarakat yang berasal dari Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat datang menyewa pohon kelapa untuk diambil tuaknya, sebagai bahan dasar dalam pembuatan gula merah. Pohon kelapa yang dulunya hanya dimanfaatkan buahnya untuk membuat minyak goreng, yang hanya di panen kurang lebih tiga bulan sekali, kini menjadi salah satu pusat produksi gula merah yang ada di Kabupaten Pinrang.

Dalam melakukan akad sewa menyewa (*ijārah*), pihak pemberi sewa yang biasa disebut *mu'ajir* dengan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, melakukan perjanjian tanpa adanya saksi ataupun perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai resiko yang terjadi baik berupa kecelakaan kerja maupun apabila pohon kelapa tidak *produktif* lagi (tidak menghasilkan tuak), karena adakalanya pohon kelapa yang disewa tidak menghasilkan tuak sehingga berdampak kerugian kepada pihak penyewadan pihak pemberi sewa tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal seperti itu.

Sistem sewa yang diterapkan antara penyewa dan pemberi sewa, yaitu setelah tempat penampungan tuak (jeriken) terpasang di atas pohon kelapa maka penyewa membayarkan uang sewa pohon kelapa satu bulan kedepan, sesuai dengan

kesepakatan harga sewa kelapa perpohonnya, akan tetapi dengan tidak adanya perjanjian tertulis berupa harga sewa pohon kelapa yang harus dibayarkan setiap bulanya sehingga terkadang biaya yang harus dikeluarkan oleh penyewa perbulanya tidak menentu, terkadang harga sewa pohon kelapa naik atau turun sesuai dengan kemauan pemberi sewa.

Dalam hukum ekonomi syari'ah ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu segala apa yang dilakukan di dunia ini hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak lepas dari apa yang ditetapkan olehnya yang jauh dari ketidakadilan, *kezaliman*, *riba*, *dangarar* (tidak jelas) sehingga saling menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya. Harta dan kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada Manusia sebagai *khalifah* di bumi, sehingga akan dipertanggung jawabkan di kehidupan akhirat kelak³.

Untuk lebih mengetahui apakah peraktek sewa-menyewa kelapa tersebut diperbolehkan dalam Islam, dan apakah hal tersebut menyimpang dari ajaran Islam atau tidak, maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut, karena praktik sewa kelapa yang dilakukan masyarakat kecamatan Suppa kabupaten Pinrang perlu menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah sehingga terwujud masyarakat yang agamis yang jauh dari permasalahan dan perselisihan.

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi hal menarik untuk peneliti teliti masalah tentang, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik sewa-menyewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang.

³H. Abdul Manan, *Hukum ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 9.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok adalah bagaimana “ Praktik Sewa-menyewa Kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang” ? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam sistem sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana syarat-syarat praktik sewa *kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana manfaat sistem sewa *kaluku* bagi penyewa dan pemberi sewa di Suppa Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana bentuk akad dalam sistem sewa *kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Mengetahui syarat-syarat dalam praktik sewa *kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Mengetahui manfaat bagi penyewa dan pemberi sewa *kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - 1.4.1.1 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang sewa menyewa yang sesuai dengan konsep hukum ekonomi syari'ah sebagai sumbangan bagi perkembangan *khazanah* keilmuan.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau *referensi* bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik sewa kelapa.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan dijadikan teori yang diperoleh selama kuliah.

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang agar mengetahui akad sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam.

1.4.2.3 Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan sewa menyewa memang sudah banyak. Sebelumnya sudah adabeberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Lala dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Kelapa untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)”. Penelitian ini memfokuskan akad sewa-menyewa pohon kelapa dalam membuat tuak. Sedangkan tuak itu sendiri merupakan sejenis minuman beralkohol Nusantara hasil fragmentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Menurut kamus besar bahasa Indonesia minuman bralkohol di buat dari nira aren (kelapa, siwalan) yang di ragikan.⁴ Sebagaimana kita pahami bahwa salah satu syarat sahnya akad sewa-menyewa adalah sesuatu barang yang diakadkan harus dapat diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat. Hasil dari penelitian Tinjauan fiqih muamalah terhadap sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak. Pohon kelapa yang disewakan hukumnya boleh (mubah) namun jika tujuannya untuk membuat tuak maka hukumnya haram karena termasuk dalam kategori minuman yang beralkohol⁵, sedangkan penelitian yang peneliti teliti dengan judul “Analisis

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008),h.1549.

⁵Andi Lala, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Kelapa untuk Membuat Tuak (studi kasus Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai*, skripsi <http://repository.uin-suska.ac.id/7208/.pdf> (16 januari 2019).

Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Praktik Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang". Membahas tentang praktik sewa kelapa yang dilakukan antara pemilik pohon kelapa dan penyewa yang melakukan akad sewa tanpa adanya saksi atau perjanjian secara tertulis yang bisa saja menimbulkan masalah di kemudian hari, dan tujuan dari akad sewa kelapa yang dilakukan untuk membuat gula merah yang terbuat dari tuak kelapa.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Risna Kanurna Sopalatu yang berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon kelapa di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah". Hasil Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan sewa menyewa tanaman pohon kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena menyewakan buah dari tanaman untuk diambil manfaatnya dibolehkan dalam Islam sebagaimana suatu materi yang bervolusi secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing⁶, Sedangkan penelitian yang peneliti teliti dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Praktik Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang". Membahas tentang praktik sewa kelapa yang dilakukan antara pemilik pohon kelapa dan penyewa yang dalam perjanjian atau akadnya tanpa adanya saksi atau perjanjian secara tertulis yang bisa saja menimbulkan masalah di kemudian hari, serta tujuan dari akad sewa pohon kelapa yang dilakukan untuk diambil tuaknya sebagai bahan dasar pembuatan gula merah.

2.2 Tinjauan Teoritis

Dilihat dari buku-buku fiqih yang membahas tentang sewa menyewa (*al-ijārah*), pembahasannya menyangkut tentang sewa-menyewa yang berhubungan dengan benda, baik benda itu tetap maupun benda itu bergerak, dan pembahasan yang

⁶Risna Kanurna Sopalatu, *Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 12, No 2, 2014).

menyangkut tentang upah-mengupah yang berhubungan dengan tenaga dan jasa manusia. Intinya, sewa menyewa (*ijārah*) objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau bedah untuk mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang” yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Hukum Ekonomi Syari’ah

2.2.1.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syari’ah

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al- i’qtisyad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-i’qtisyad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ‘ilm al-*i’qtisyad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. Menurut Ali Anwar Yusuf ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya⁷.

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional*. Menurut Rachmat Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang di buat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.⁸ Beberapa pengertian ekonomi syari’ah yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Islam yaitu:

⁷Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 325.

⁸H. Abdul Manan, *Hukum ekonomi syariah*, h. 5-6.

1. Muhammad Abdul Manan
Menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam
2. M. Umar Chapra
Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
3. Muhammad Najetullah Ash-Sidiqy
Menurut Ash-sidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman.
4. Kursyid Ahmad
Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkahlaku manusia secara rasional dalam perspektif Islam⁹.

2.2.1.2 Prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah

Dalam mempelajari ekonomi syari'ah ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Kebebasan individu, kebebasan manusia dalam syari'ah didasarkan atas dasar nilai-nilai *ketauhidan*, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Kebebasan individu yang dimaksud ialah bahwa manusia memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan melakukan inovasi dalam memenuhi kehidupan dunianya. sebagai pemimpin dimuka bumi, manusia harus mampu mengelola sumber daya alam dengan bijak, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.
2. Hak terhadap harta, syari'ah mengakui hak individu untuk memiliki harta. Syari'ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas *kemaslahatan* bersama,

⁹Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16-17.

¹⁰H. Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 81-84.

sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya.

3. Jaminan sosial, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syari'ah memperhatikan juga masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, dan sedekah, sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan lebih sejahtera.
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan, sistem ekonomi syari'ah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejatinya mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya agar tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.
5. Kesejahteraan individu dan masyarakat, pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syari'ah. Masyarakat akan menjadi faktor dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat.

2.2.1.3 Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam yang perlu di pahami yaitu, sebagai berikut:¹¹

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan *khalifah* atas harta.

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu:

Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepuhyaan Allah) sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqarah/2: 284:

¹¹Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 18-24.

فَرَأَى اللَّهُ فِيكُم مَّتَئِيبًا وَابْتَدَأَ بِذُنُوبِكُمْ أَتَرَأُونَ لَكُمْ عَذَابًا
قَدِيرًا شَيْءٌ كُلٌّ عَلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ يَشَاءُ مَنْ وَيُعَذِّبُ يَشَاءُ لِمَنْ فِيهِ

Terjemahanya:

Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.¹²

Kedua, manusia adalah *khalifah* harta miliknya. Diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai *khalifah* Allah atas harta adalah firman Allah dalam Q.S. Al- Hadiid/57: 7:

رَبُّهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ ءَامِنُوا بِالَّذِينَ فِيهِمْ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا أَوْ رَسُولِهِ بِاللَّهِ ءَامِنُوا
كَبِيرًا

Terjemahanya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.¹³

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakekatnya kepunyaan Allah karena dialah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain Islam sangat menghormati hak milik pribadi, baik itu terhadap

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 78.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 1016.

barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt.

2. Ekonomi terikat dengan ‘*akīdah*, syari’ah dan moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dengan banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (sediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syari’ah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

- a) Larangan terhadap pemilik dengan penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.
- b) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi.
- c) Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran prekonomian dalam masyarakat. Menimbun uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan menyiapkan lapangan kerja buat para buruh.
- d) Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktifitas manusia didunia akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan Allah SWT. dalam Q.S. Al- Qashas/28: 77:

سَنَكَمَا وَاحْسِنَ الدُّنْيَا مِن نَّصِيْبِكَ تَنَسَّ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُ اتَّكَ فِيمَا وَابْتَغِ
 ۞ الْمُفْسِدِينَ تَحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَح

Terjemahanya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁴

4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah SWT. dalam Q.S. Al- Hasyr/59: 7:

أَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَى أَهْلٍ مِنْ رَّسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفْأَمَّا
 هُوَ عَنْهُمْ نَهْنَكُمْ وَمَا فَخْذُوهَ الرِّسُولُ أَتَكُمُ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَى السَّبِيلِ وَ
 ۞ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَفَافَتَ

Terjemahanya:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pustaka Assalam, Jakarta:2010), h. 556.

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.¹⁵

5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam prekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktifitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah . dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188:

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ يَهَآؤُتْدُلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁶

Dalam konsep jual beli Islami, materi yang diperdagangkan harus memenuhi kreteria halal, yaitu status hukumnya boleh (tidak terlarang). Konsep tentang materi yang diperdagangkan harus memenuhi syarat halal, yakni secara syari'ah materi tersebut tidak dilarang (haram) untuk dikonsumsi. Ada dua macam halal dalam konsep ekonomi syari'ah, yaitu:¹⁷

1. Halal *līdzatih* (materiil)

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 797.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

¹⁷Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h. 147-150.

Halal *dẓatīy* adalah halal yang dinilai dari wujud kebendaan dari sesuatu barang. Untuk memenuhi syarat ini maka materi atau benda yang diperdagangkan itu haruslah tidak termasuk jenis-jenis materi atau benda yang diharamkan. Benda-benda yang telah diharamkan untuk dikonsumsi, berarti diharamkan juga untuk memperjual belikannya.

2. Halal *liḡhairihī*

Halal *liḡhairihī* ini adalah kehalalan sebuah benda untuk diperdagangkan semata-mata didasarkan pada mekanisme dan cara-cara bagaimana barang tersebut diperoleh. Meskipun suatu barang itu tidak haram secara materiil (kebendaan), namun bisa jadi barang tersebut haram, dikarenakan barang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang haram oleh hukum Islam.

Dalam mekanisme hukum ekonomisya'ah ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi yaitu sebagai berikut:

a. Kerelaan

Maksud dari kerelaan disini adalah bahwa sebuah aktifitas jual beli harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari pemilik barang untuk melepaskan barangnya dengan kompensasi uang yang disepakati, dan sebaliknya pihak yang memiliki uang juga dengan penuh kerelaan menerima barang dengan segala keberadaanya setelah uang tersebut diserahkan.

b. Bebas dari Penipuan

Bisnis yang menipu adalah salah satu bentuk perdagangan yang dilarang oleh Islam. Artinya, mekanisme yang didalamnya terdapat unsur penipuan tidaklah dibenarkan oleh hukum Islam. Disinilah Islam mengenal konsep *khiyār* (masa tawar-menawar). Dalam konsep ini seorang pembeli memiliki tenggang waktu dimana dia berhak agar barang yang akan dibeli setelah sebelumnya ditawarkan tidak dialihkan kepada orang lain sampai masa yang disepakati. Dengan tenggang waktu tersebut,

maka bentuk-bentuk penipuan, termasuk pengkaburan cacat barang bisa diminimalisir.

2.2.2 Sewa Menyewa (*Ijārah*)

2.2.2.1 Pengertian sewa menyewa

Secara *etimologi* *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats- Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/upah*.¹⁸ Adapun secara *terminologi* pengertian *ijarah* menurut mashabsyafi'iyahyaitu:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Akad *Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”¹⁹.

2.2.2.2 Dasar Hukum Sewa-menyewa (*ijārah*)

Dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-Qur'an, Assunah, *ijmadan* kaidah fiqih. Adapun dasar hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Hukum *Ijārah* dalam Al- Qur'an

Q.S. Al-Thalaq/65:6:

¹⁸ Abdul Rahman Ghzaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 316.

أَحْمَلِ أُولَئِكَ كُنَّ وَإِنْ عَلَيَّ لَتُضَيِّقُوا تُضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجَدُكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَاتَّمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَّ فَأَنْفِقُوا
أُخْرَىٰ لَهُ فَسَتَرْضِعُ تَعَا سَرُّمُ وَإِنْ

Terjemahanya:

Dan tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.²⁰

2. Dasar Hukum *Ijārah* dalam Al- Hadis.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ خَيْرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزَرَ عَوْهَا
وَلَهُمْ شَطْرُهَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكَارَى عَلَى شَيْءٍ سَمَاءُ نَافِعٍ
لَا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَى عَنْ كِرَاءِ لِمَزَارِعِ
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ عُمَرَ حَتَّى أَجَلًا هُمْ عُمَرَ .

Artinya:

Dari Abdullah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW memberikan tanah Khoibar untuk mereka garap dan mereka tanamnya dengan cara bahwa bagi mereka memperoleh separo dari penghasilannya. Dan bahwa Ibnu Umar menceritakannya bahwa perkerbunan-perkebunan itu disewakan dengan sesuatu yang telah disebut oleh Imam Nafi' yang aku tidak mengingatnya. Sedangkan Rafi' Bin Khodij menceritakan bahwa Beliau Nabi SAW melarang untuk

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pustaka Assalam, Jakarta:2010), h. 817.

menyewakan pekarangan-pekarangan. Ubaidillah berkata dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sehingga beliau Umar r.a. menjelaskan kepada mereka²¹.

3. Kesepakatan ulama (*Ijma*)

Disamping Al-Quran dan sunnah, dasar hukum *ijārah* adalah *ijma* sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*), kecuali Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat pada saat dilakukannya akad, sedangkan manfaat tidak bisa diserahkan terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akad terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan hukum syara²².

4. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي أَمْلَعَا مَلَّةٍ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah) perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba²³.

2.2.2.3 Rukun dan Syarat *Ijārah*

²¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*, terj. Achmad Sunarto, Terjemah *Shahih Bukhari Jilid III* (Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 353.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 318.

²³ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Ffiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 130.

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu:

1. Dua orang yang berakad
2. Sighat (ijab dan qabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Dalam melaksanakan akad *ijārah* ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Adapun syarat *al-ijārah* yaitu, sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah diisyaratkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijārahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijārah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad ini maka akad *al-ijārahnya* tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-nisa/2 29:

أَضِرُّ عَنْ تَاجِرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ نَفْسُكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَر

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.²⁴

3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
4. Objek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *al-ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk mengantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah.
7. Objek *al-ijarah* itu merupakan suatu yang bisa disewakan seperti rumah, alat-alat perkantoran, kendaraan. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad sebatang pohon bukan dimaksudkan untuk itu.
8. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi²⁵.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107-108.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 278-280.

2.2.2.4 Bentuk sewa menyewa

Dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* terbagi atas dua bentuk, yaitu²⁶:

1. *Ijārah* ain, yaitu *ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti rumah.
2. *Ijārah* amal, yakni *ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.

2.2.2.5 Berakhirnya akad sawa-menyewa

Akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, ini merupakan pendapat Hanfiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*. Hal tersebut merupakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli dimana *must'ajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus dengan hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris.
2. *Iqalah* yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak, karena ini *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Telah selesainya masa sewa kecuali ada udzur.²⁷

²⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h. 131.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 338.

2.2.3 ‘Urf (adat)

2.2.3.1 Pengertian ‘urf

‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah di kenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya²⁸.

1. Macam- macam ‘urf atau adat

‘Urf terdiri dari dua macam yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid* (rusak). ‘urf *shahih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Adapun ‘urf *fasid* yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib²⁹.

2. Syarat diterimanya ‘urf atau adat

Adat dapat di terima apabila terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut³⁰:

- 2.1 Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, syarat ini menandakan bahwa adat tidak mungkin berlawanan dengan akal sehat.
- 2.2 Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikata sudah mendara daging di dalam perbuatan masyarakat.
- 2.3 Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Quran maupun as-sunnah.
- 2.4 Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa manusia.

3. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna “kontak” antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di

²⁸Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) h. 128.

²⁹Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqih, h. 128-129.

³⁰Muhlish Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam, h. 142.

beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: *hukum ngon adat hantom cre', lagee'zat ngon sipeut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat di pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu barang atau benda. Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah: *adat dan syara sanda menyanda, syara mengato adat memakai*. Yang bermakna: hubungan hukum adat dengan hukum Islam (syara) erat sekali, saling tolong menolong, karena yang sesungguhnya yang di namakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syariat dalam masyarakat. Dalam masyarakat muslim Sulawesi selatan eratnya hubungan hukum adat dengan hukum Islam dapat dilihat dari ungkapan yang berbunyi, *adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*.” Artinya: kurang lebih adat bersendi syariat dan syara bersendi adat,³¹ dari beberapa ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa adat sangat erat dengan agama Islam.

2.2.4 Akad

2.2.4.1 Pengertian Akad

Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu, makna khusus dan makna umum. Makna khusus akad yaitu ijab dan kabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad. Makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber satu pihak atau dua pihak³².

Ada beberapa definisi akad (perjanjian) menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

³¹ Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan tata huku Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 201-202.

³² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 4-6.

1. Menurut Pasal 262 Mursyid al- Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut Prof Dr. Syamsul Anwar M.A. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Kedua definisi diatas memperlihatkan bahwa, pertama akad merupakan kerterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak dari pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.³³

2.2.4.2 Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad³⁴.

Pada dasarnya akad itulah kesepakatan antara kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji. Kaidah ini jelas menunjukkan kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat

³³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68-69.

³⁴Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 25.

oleh para pihak sendiri melalui janji. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu:

a. Para pihak (*al-aqida'in*)

Para pihak pembuat akad adalah orang-orang atas keinginan pribadinya bersepakatan membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. Pertama, pembuat akad harus *tamyiz* (dewasa). Kedewasaan seseorang bisa diukur dengan kecakapan hukum (*al-ahliyah*). Kecakapan hukum adalah kelayakan menerima hukum dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah. Kedua, *ta'addud* (berbilang, lebih dari satu pihak). Akad tidak di buat oleh diri sendiri karena harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat ijab saja atau kabul saja, sebab dalam setiap akad harus ada dua pihak.

b. Formula akad (*sighat al-aqd*: ijab dan kabul)

Rukun yang kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut *sighatal-aqd*, yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Rukun akad yang kedua ini menyaratkan dua syarat, pertama, adanya persetujuan ijab dan kabul menandai dengan adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, kesatuan majelis akad, dimana kesepakatan itu dicapai dalam satu majelis.

c. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu pertama, objek akad dapat diserahkan. Kedua, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketiga, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dapat dimiliki).

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad. Syarat dari tujuan akad adalah tidak bertentangan dengan syara.

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat-syarat adanya *akad* meliputi tujuh macam, diantaranya:

1. Bertemunya ijab dan qabul (adanya kata sepakat antara para pihak)
2. Bersatunya majelis akad
3. Berbilangnya para pihak
4. Berakal atau *tamyiz*
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad ditentukan
7. Objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (*mutaqawwim*).

Adapun yang menjadi syarat sah akad ada lima macam yaitu:

1. Tidak adanya paksaan
2. Tidak menimbulkan kerugian
3. Tidak mengandung ketidakjelasan
4. Tidak mengandung *riba*, dan
5. Tidak mengandung syarat fasid.

Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah³⁵.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis hukum ekonomi syari’ah tentang praktik sewa *kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang”, dan untuk lebih mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu menguraikan pengertian judul yang

³⁵Dewan pengurus Nasional Fodebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, h.172-174

mungkin dapat menimbulkan pengertian dan penafsiran ganda. Pengertian ini dimaksudkan agar tercipta persamaan persepsi dalam mengetahui dan memahami judul penelitian sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya. Maka perlu diberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

- 2.3.1 Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.³⁶
- 2.3.2 Hukum ekonomi Syari'ah adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al- quran dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok tersebut.³⁷
- 2.3.3 Praktik menurut kamus bahasa Indonesia adalah pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada³⁸.
- 2.3.4 Sewa adalah pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus membayar uang jasa atas pemakaian sesuatu milik orang lain³⁹.
- 2.3.5 Kelapa (*kaluku*) adalah salah satu anggota tanaman palmae yang paling dikenal dan banyak tersebar di daerah tropis. Daunnya panjang dapat mencapai sekitar 3-4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang pada tiap helaian⁴⁰.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis praktik sewa menyewa pohon kelapa yang dalam pembuatan akadnya tidak adasaksi atau perjanjian secara tertulis, sehingga

³⁶Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Agung Media Mulia), h. 36.

³⁷Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, 2015

<http://repository.unimal.ac.id/450/1/Modul%20Ajar%20Hukum%20Ekonomi%20Islam.pdf>, (akses pada juli 2019).

³⁸Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 489.

³⁹Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 548.

⁴⁰Gun Mardiatmoko dan Ariyanti, *Produksi Tanaman Kelapa*, 2013, <https://www.academia.edu/>, (akses pada 12 juli 2019).

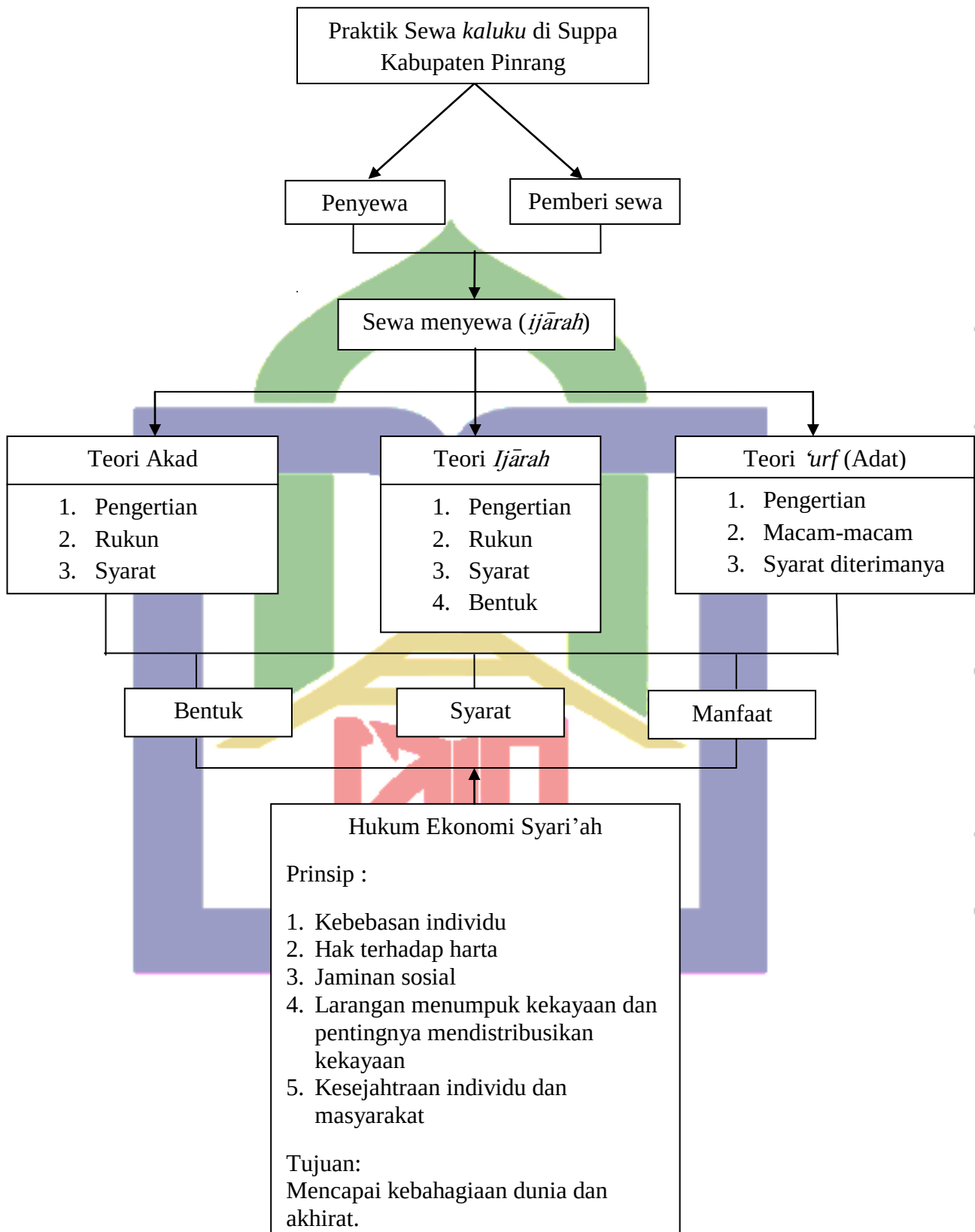
memungkinkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak (penyewa dan pemberi sewa) di kemudian hari yang berakibat terjadinya kerugian dari salah satu pihak. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran dari kedua belah pihak dan masyarakat luas bagaimana sistem akad sewa menyewa yang sebaiknya dilakukan yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian⁴¹. Dalam melakukan penelitian analisis hukum ekonomi syari'ah tentang praktik sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang, acuan yang digunakan yaitu teori *ijārah*, terbagi menjadi tiga yaitu akad (ijab qabul) adanya kejelasan kedua belah pihak melalui pernyataan secara lisan dan tulisan. Kedua, syarat-syarat *ijārah* yaitu, pelaku (penyewa dan pemberi sewa) dan upah (sewa) harus jelas dan bernilai ekonomis. Ketiga, kemanfaatan *ijārah* bagi penyewa dan pemberi sewa. Setelah dilihat dari tiga kategori tersebut, maka akan di analisis dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syari'ah yaitu, kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan serta kesejahteraan individu dan masyarakat, yang kesemuanya itu memiliki tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk memberikan gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainya maka perlu di buat kan bagan karangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan karangka pikir yang di maksud sebagai berikut:

⁴¹Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 26.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menunjuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan STAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data⁴².

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori, penelitian lapangan (*field research*). Yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian *deskriptif kualitatif*, artinya penelitian ini berupaya *mendeskripsikan*, mencatat, menganalisis dan *menginterpretasikan* apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi⁴³. Penelitian *deskriptif kualitatif* ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Analisis hukum ekonomi syari'ah tentang praktik sewa kaluku di Suppa kabupaten Pinrang

Penelitian *deskriptif* tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan⁴⁴. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan

⁴²Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*, edisi revisi, h. 30-36.

⁴³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

pandangan tersebut diatas, maka penelitian menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena sukmadinata pun mempertegas bahwa *deskriptif kualitatif* lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan⁴⁵.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Letak Geografis Penelitian

Kecamatan Suppa merupakan salah satu dari dua belas Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pinrang yang terletak di bagian selatan Kota Pinrang dan merupakan pintu gerbang Kabupaten Pinrang di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Parepare. Kecamatan Suppa memiliki delapan Desa dan dua Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Suppa 74,20 kilometer persegi, jumlah penduduk 32.159 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 15.566 jiwa dan perempuan 16.593 jiwa, jarak dengan Ibu Kota Kabupaten 23km, ketinggian diatas permukaan air laut sekitar 3 meter, memiliki instansi Pemerintah atau BUMN sebanyak 22 instansi⁴⁶. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 4.1.1.1 Utara : Kecamatan Lanrisang
- 4.1.1.2 Timur : Kecamatan Mattiro bulu
- 4.1.1.3 Barat : Teluk Suppa
- 4.1.1.4 Selatan : Kecamatan Soreang

Wilayah Kecamatan Suppa yang terdiri dari delapan desa dan dua Kelurahan yang salah satu diantara delapan desa merupakan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berada di Pallabessi Desa Lotang salo. Lotang salo merupakan desa yang berada di seblah utara Kecamatan Suppa, berbatasan langsung dengan

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

⁴⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Suppa Dalam Angka*, (Pinrang: BPS Kota Kabupaten Pinrang, 2017), h. 1-15.

Kecamatan Lanrisang yang hanya di pisahkan dengan jembatan yang terbuat dari besi, yang menghubungkan kedua kecamatan ini.

Desa Lotang Salo memiliki luas wilayah mencapai 506 ha dengan jumlah penduduk 2.036 jiwa. Desa Lotang Salo memiliki tiga dusun yakni, Pallabessi, Garessi, dan Bonging Ponging. Ketiga dusun tersebut terdapat mata pencaharian yang berbeda-beda yang di lakukan oleh masyarakatnya, di samping di pengaruhi keahlian individu juga di pengaruhi oleh letak geografis ketiga dusun tersebut.

Masyarakat yang berada di dusun Pallabessi mayoritas bermata pencaharian petani dan perkebunan, khususnya kebun kelapa yang masih banyak kita lihat di daerah ini. Daerah ini terdapat sawah tadah hujan yang setiap setahun sekali yaitu, pada musim hujan di garap oleh masyarakat dan di tanami padi, dan pada saat musim kemarau tiba, ditanami tumbuhan kacang kacangan dan jagung. Masyarakat yang berada di dusun Garessi selain bermata pencaharian sebagai perkebunan juga ada sebagai pengrajin atap rumah yang terbuat dari anyaman daun nipah yang di peroleh dari pinggir sungai yang memanjang dari dusun Pallabessi, garessi, hingga sampai dusun Bonging Ponging yang berada di pesisir pantai.

Letak geografis dusun bonging ponging yang berada di daerah pantai sebelah barat, sehingga sangat berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat di daerah ini, yang sebagian besar nelayan dan pertambakan yang berada di sebelah timur dari rumah masyarakat.

3.2.2 Batas Wilayah

Secara administrasi Desa Lotang Salo terdiri dari 3 dusun dengan luas wilayah 506 ha, selain itu wilayah ini juga berbatasan dengan wilayah desa lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah selatan berbatan dengan desa Maritenggae
2. Sebelah barat berbatasan dengan desa Wiringtasi
3. Sebelah utara berbatasan dengan desa Mallongi-longi

4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Polewali⁴⁷.

3.2.3 Waktu, lama waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, kurang lebih dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan pada Analisis hukum ekonomi syari'ah tentang praktik sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang, dimana penelitian ini membahas tentang sewa kelapa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan sekunder, serta sumber data diperoleh dari keterangan-keterangan yang di dapatkan dari responden dan berasal dari media cetak dan elektronik.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi di lapangan. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari hasil wawancara dengan pemilik dan penyewa pohon kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder di peroleh melalui perantara atau secara tidak langsung, misalnya dokumentasi, buku-buku yang terkait dengan hukum ekonomi syari'ah, artikel, jurnal dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini yang di peroleh dari internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang analisis hukum ekonomi syari'ah tentang praktik sewa kelapa

⁴⁷Hasil wawancara dengan Andi Syahrul (Staf Desa Lotang Salo), 18 Juli 2019.

diSuppa kabupaen Pinrang, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dimana teknik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan atas data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan⁴⁸. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai praktik sewa kaluku yang ada diSuppa apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan tehnik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang

⁴⁸Ronni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 62.

benar.⁴⁹ Materi wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem sewa kaluku dengan informan penyewa dan pemilik pohon kelapa.

3.5.3 Dokumentasi

Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang di peroleh dari pengamatan di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara dalam menganalisa data yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

3.6.1 Analisis induktif

Analisis induktif ialah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan umum.

3.6.2 Analisis deduktif

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan Analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan⁵⁰.

Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dilapangan, setelah itu data tersebut dibaca dan diamati secara mendalam, kemudian data tersebut di analisis sesuai dengan rumusan masalah.

⁴⁹Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78.

⁵⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Bentuk Akad yang Digunakan dalam Sistem Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya ada berbagai cara yang dilakukan salah satunya adalah melakukan perjanjian atau akad. Secara *etimologi* akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali), sedangkan secara *terminologi*, menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum⁵¹. Semakin maju suatu zaman maka kebutuhan manusia juga beragam, maka tidak heran ditengah-tengah masyarakat muncul berbagai macam akad atau perjanjian yang baru atau dengan akad yang lama tapi dengan bentuk dan sistem yang berbeda yang mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Seperti yang di peraktekkan oleh masyarakat di Suppa Kabupaten Pinrang yang melakukan akad atau perjanjian, yang menjadi objek akad berupa pohon kelapa yang di ambil tuaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muh. Agus yang ditemui peneliti, ia mengatakan:

Saya dalam melakukan akad dengan pemilik pohon kelapa, saling bertukar barang. Saya memberikan uang sebagai pembayaran, kemudian pemilik pohon kelapa megizinkan saya untuk mengelola pohon kelapanya selama satu tahun untuk di ambil tuaknya (nira) sebagai bahan dasar pembuatan gula merah⁵².

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad yang di praktikkan oleh sebagian masyarakat yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang yang melakukan akad tukar menukar barang yang salah satu pihak melakukan pembayaran dan pihak yang lainnya memberikan izin untuk mengelola barangnya. Akad semacam ini di dalam Islam dapat dikategorikan sebagai

⁵¹Mardani, *Hukum Prikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.52.

⁵²Wawancara dengan Muh. Agus, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.

akad *mu'awadhah*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul *fiqh jual beli* bahwa secara umum ada lima macam akad yang mengikat para pihak yang melakukan akad atau perjanjian dalam muamalah. Lima macam akad yang dimaksud yaitu⁵³:

- 4.2.1 Akad *mu'awadhah*, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak, misalnya jual-beli, *ijārah* (sewa-menyewa), dan upah-mengupah.
- 4.2.2 Akad *tabarru*, setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti, misalnya hibah, sadaqah dan wasiat.
- 4.2.3 Akad *irfaq*, setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong tidak ada tukar menukar, misalnya qirad (utang), ariyah (pinjaman).
- 4.2.4 Akad *tautsiq*, setiap akad yang menguatkan atau mengokohkan hak, misalnya *rahn* (gadai), *kafalah* (tanggungan) dan nikah.
- 4.2.5 Akad amanah, akad yang dasarnya kepercayaan, misalnya *wadi'ah* (titipan).

Sewa-menyewa yang di dalam agama Islam di kenal dengan *ijarah*, termasuk dalam akad *mu'awadhah*. *Ijarah* menurut bahasa artinya, upah atau sewa. Menurut syara ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima manfaat membalas dengan balasan berupa imbalan atas barang yang digunakan⁵⁴. Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam boleh dilakukan akad *ijarah*, sebab akad *ijarah* hanya disewakan manfaatnya tanpa berpindahnya kepemilikan barang. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Marten penyewa pohon kelapa yang ditemui peneliti mengungkapkan:

Saya melakukan sewa menyewa dengan pemilik pohon kelapa dengan hanya mengambil tuaknya (nira) untuk membuat gula merah, tapi kelapa yang saya sewa itu masih murni milik pemberi sewa, maka dari itu saya mesti melakukan

⁵³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 5.

⁵⁴Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 17.

perawatan agar saya masih bisa memanfaatkan pohon kelapa, selama saya masih sehat dan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan sewanya⁵⁵.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang termasuk dalam akad *ijārah* atau sewa-menyewa yang bertujuan untuk mengambil manfaat suatu benda tanpa memindahkan kepemilikan suatu barang. Bentuk *ijārah* semacam ini disebut *ijārahain*, yang menjadi objek penyewaan berupa pohon kelapa dan manfaat dari akad sewa pohon kelapa ini berupa tuak (nira) sebagai bahan dasar pembuatan gula merah.

Dilihat dari segi objeknya berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia, *ijārah* di bagi menjadi dua bentuk⁵⁶:

1. *Ijārahain*, yaitu *ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang tujuannya untuk mengambil manfaat benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan.
2. *Ijārah amal*, yaitu *ijārah* berupa perbuatan atau tenaga manusia yang di istilahkan dengan upah mengupah.

Akad *ijārah* dilakukan karena adanya keahlian individu atau lembaga dalam mengelola suatu barang atau jasa, tetapi tidak memiliki suatu barang atau cukup uang untuk membeli, sedangkan disisi lain ada yang memiliki kelebihan barang tetapi tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki cukup waktu dalam mengelola barang miliknya, dengan adanya situasi demikian maka sangat memungkinkan terjadinya akad *ijārah*.

Ijārah yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang dengan masyarakat yang berasal dari Mamasa Sulawesi Barat

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Marten, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 30 juli 2019.

⁵⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 131.

yang masi termasuk dalam satu pulau. Masyarakat yang berasal dari Mamasa memiliki keahlian dalam hal mengolah *tuak* (nira) kelapa menjadi gula merah, dengan keahlian tersebut masyarakat yang dari Mamasa melakukan imigrasi ke Suppa Kabupaten Pinrang yang merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam berupa penghasil kelapa. Pada awalnya masyarakat yang dari mamasa datang ke Suppa Kabupaten Pinrang hanya berjumlah dua kepala keluarga yang mencoba melakukan akad *ijārah* dengan pemilik kebun kelapa. Semenjak berjalanya waktu dan melihat potensi kelapa yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang masih sangat memungkinkan untuk di tempati mencari penghidupan, sehingga kondisi tersebut mendorong *mu'ajir* untuk memanggil saudara dan tetangganya yang sama-sama memiliki kemampuan dalam mengelola *tuak* menjadi gula merah untuk datang ke Suppa Kabupaten pinrang untuk mencari penghidupan agar taraf ekonomi keluarga menjadi lebih baik lagi. Dengan banyaknya pohon kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yang tidak diimbangi oleh imigrasi yang berasal dari Mamasa yang melakukan akad sewa kelapa, sehingga hal ini membuat masih banyak pohon kelapa yang tidak digarap oleh *mu'ajir* ditambah lagi pemilik kebun kelapa yang sibuk diluar daerah, hal ini membuat kurangnya pengawasan dari pemilik kebun.

Dengan adanya situasi demikian menjadi salah satu faktor adanya suatu tindakan yang kurang baik dari *mu'ajir*, yang dalam peraktiknya melakukan penambahan jumlah pohon kelapa yang digarap tanpa meminta izin kepada pemilik kebun dan tanpa melakukan pembayaran sewa kelapa kepada *must'ajir*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugianto mantan penyewa pohon kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yang ditemui peneliti, mengungkapkan:

Pohon kelapa yang kami sewa terkadang tidak produktif lagi (tidak menghasilkan tuak) karena di sebabkan oleh faktor alam atau kurangnya perawatan. Hal ini membuat kami kekurangan panjatan kelapa yang berdampak berkurang produksi gula merah yang kami hasilkan setiap harinya. Sehingga pemanjat kelapa terkadang menambahkan panjatanya dengan menggarap pohon

kelapa yang tidak di garap sebelumnya tanpa sepengetahuan pemilik kebun kelapa yang berada diluar daerah⁵⁷.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh *mu'ajir* yang memanfaatkan pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemiliknya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Hal ini dapat merugikan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atau perjanjian yaitu, *must'ajir*. Tindakan yang memanfaatkan barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknyadisebut dengan mencuri.

Dalam melaksakan *akad* sewa menyewa yang di dalam agama Islam dikenal dengan *ijārah*, ada beberapa hal yang mesti di pahami terkait tentang *akadijārah* yaitu, memiliki payung hukum yang kuat sehingga dalam pelaksanaan akad *ijārah* dapat berjalan aman, damai, dan memiliki rasa keadilan antara masing-masing pihak sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Payung hukum yang kuat itu berupa bentuk *akadijārah* yang dilakukan dengan adanya hitam di atas putih atau biasa disebut perjanjian dalam bentuk tulisan, walaupun di beberapa daerah di Indonesia masih banyak melakukan perjanjian dalam bentuk lisan di karenakan adanya suatu bentuk saling percaya satu sama lain dalam hidup bermasyarakat.

Vollmar memberikan penjelasan tentang bentuk perjanjian bahwa dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila ditelaah lebih dalam berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, perjanjian secara lisan dan tulisan. Perjanjian secara lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam akad (*aqid*) yang hanya memerlukan kesepakatan sehingga

⁵⁷Wawancara dengan Sugianto, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 30 juli 2019.

perjanjian telah terjadi. Sedangkan perjanjian secara tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak (*aqid*) secara tertulis⁵⁸.

Bentuk perjanjian secara lisan ini masih tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat Indonesia terutama di desa. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang yang merupakan masyarakat yang mayoritas taraf pendidikan masih kurang dan masih sangat bersifat tradisional baik secara fikiran maupun aplikasi. Sehingga pemahaman mereka mengenai perjanjian dalam suatu usaha masih sangat kurang, mereka masih bepegang atau bergantung pada adat kebiasaan yang telah berlaku sejak lama ditambah lagi lawan usahanya merupakan masyarakat yang berasal dari Mamasa yang beragama Kristen, dengan status sebagai masyarakat minoritas di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sehingga hal ini cenderung mempengaruhi dalam hal melakukan suatu tindakan yang mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Sebagaimana yang terjadi di Suppa Kabupaten Pinrang yang dalam pembuatan akad mengikuti kebiasaan masyarakat yang ditempati bekerja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Marten penyewa pohon kelapa yang ditemui peneliti mengungkapkan:

Sebagai orang pendatang sudah semestinya kita harus mampu beradaptasi dengan segala hal di lingkungan baru kita tempati. Termasuk dalam hal melakukan suatu akad atau perjanjian⁵⁹.

Adanya kondisi demikian maka mereka menganggap bahwa hal ini sesuatu yang biasa dan wajar karena di daerah asalnya juga terkadang melakukan perjanjian secara lisan dan tanpa adanya saksi yang menyaksikan, hal inilah menyebabkan sehingga mereka berani melakukan suatu akad atau perjanjian. Apalagi melihat bahwa masyarakat yang berada di Suppa Kabupaten Pinrang termasuk masyarakat yang sangat ramah terhadap pendatang dan memiliki toleransi yang tinggi, walaupun dengan orang yang memiliki perbedaan agama sekalipun. Sebagaimana yang

⁵⁸Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II* (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), h. 144.

⁵⁹Wawancara dengan Marten, Penyewa Pohon Kelapa, Pada tanggal 30 juli 2019.

dikatakan oleh Bapak Demma Dika salah satu penyewa pohon kelapa yang di temui peneliti:

Perjanjian yang saya lakukan dengan pemilik pohon kelapa hanya sekedar perjanjian lisan tidak ada perjanjian dalam bentuk tulisan, saya mengikuti adat kebiasaan masyarakat disini. Apalagi saya melihat bahwa masyarakat disini sangat terbuka terhadap pendatang dan menjunjung tinggi toleransi walaupun terhadap kami yang memiliki perbedaan agama. Saya tidak paham bagaimana kebiasaan masyarakat disini dalam hal melakukan suatu perjanjian. Saya di berikan kesempatan untuk mengelola pohon kelapa selama satu tahun percobaan, setelah masa satu tahun percobaan di jalani, selanjutnya saya diberikan hak sepenuhnya untuk berhenti atau melanjutkan akad sewa pohon kelapa⁶⁰.

Dengan adanya perbedaan kepercayaan (agama) dalam melakukan transaksi dalam muamalah bukan berarti hal itu menjadi suatu yang di haramkan syariat, hal ini berdasarkan kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَةِ إِلَّا بَأْ حَۥ إِلَّا أَنْ يَدْ نَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkan⁶¹.

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan termasuk dalam hal ini *bermuamalah* dengan non muslim (kafir).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang *bermuamalah* dengan bangsa Tatar. Beliau menjawab: Diperbolehkan padanya seperti diperbolehkannya *bermuamalah* dengan orang kafir seperti mereka, dan diharamkan padanya apa yang diharamkan dalam hal *bermuamalah* dengan orang kafir seperti mereka. Sehingga seorang Muslim diperbolehkan membeli hewan ternak dan kuda mereka serta yang lainnya sebagaimana diperbolehkan membeli hewan ternak orang-orang Arab Badui, Turkman dan Kurdi. Dan diperbolehkan menjual kepada mereka barang berupa

⁶⁰Wawancara dengan Demma Dika, Penyewa Pohon Kelapa, Pada tanggal 14 Juli 2019.

⁶¹H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Dalam Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis, h. 130.

makanan, pakaian dan sejenisnya, yang biasa dijual kepada orang kafir semisal mereka⁶².

Adapun pernyataan Ibu Bania selaku pemilik pohon kelapa yang ditemui peneliti, ia mengatakan:

Pada awal perjanjian tidak ada perjanjian hitam di atas putih hanya saja pada saat datang kerumah untuk melakukan pembayaran penyewa diberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa telah melakukan pembayaran⁶³.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, perjanjian sewa- menyewa pohon kelapa yang dilakukan antara *mu'ajir* dan *must'ajirdi* Suppa Kabupaten Pinrang, diantara kedua belah pihak yang berakad terdapat perbedaan agama diantara keduanya. *Mu'ajir* beragama Kristen sedangkan *Must'ajir* beragama Islam dan akad yang dilakukan berbentuk lisan, *mu'ajir* baru diberikan kwitansi setelah melakukan pembayaran sewa sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran. Dengan tidak adanya perjanjian dalam bentuk tulisan bisa saja sebelum satu tahun masa percobaan sewa kelapa dijalani, *mu'ajir* telah memberhentikan akad sewa atau *must'ajir* memberhentikan *mu'ajir*. Hal ini bisa saja terjadi karena yang namanya manusia merupakan tempat salah dan *khilaf* ditambah lagi tidak adanya bukti fisik berupa perjanjian hitam diatas putih (tertulis) yang dimiliki keduanya. Permasalahan kemudian dengan tidak adanya saksi yang menyaksikan secara langsung akad sewa-menyewa yang dilakukan, sehingga apabila suatu saat nanti terjadi perselisihan maka tidak ada yang mengingatkan, apalagi manusia tempatnya lupa dan salah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Pampang Lebok penyewa pohon kelapa yang ditemui peneliti mengatakan:

Dalam melakukan akad sewa-menyewa, saya mendatangi pemilik pohon kelapa dirumahnya seorang diri dan langsung bertemu pemilik pohon kelapa. Saya kemudian memberitahukan maksud saya kesana untuk menyewa pohon kelapa

⁶²Ustadz Kholid Syamhudi, *Bermuamalah dengan Orang Kafir*, Disalin dari Majalah As-Sunnah Ed. 09 Th. XX_1438H/2017M e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com. (akses pada 17 juli 2019)

⁶³Wawancara dengan Bania, Pemilik Pohon Kelapa, Pada tanggal 14 Juli 2019.

miliknya, setelah mengetahui maksud saya maka terjadilah akad antara saya dan pemilik pohon kelapa tanpa ada orang lain yang menyaksikan⁶⁴.

Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan atau *'urf* didalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum, manakala adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang lebih kuat yaitu, konstitusi negara dan syariat Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum⁶⁵.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, praktik sewa-menyewa pohon kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang telah menjadi adat kebiasaan dalam membuat suatu akad atau perjanjian secara lisan dan tanpa adanya saksi.

Dalam akad muamalah termasuk sewa-menyewa Islam memberikan tuntunan bagi pemeluknya, perihal setiap akad atau perjanjian yang dilakukan yang memakan waktu dianjurkan untuk di lakukan pencatatan. Sebagaimana yang di jelaskan Allah swt. melalui firmanNya dalam Q.S. Al baqarah/2:282:

كَاتِبَ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيَّ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِالْعَدَلِ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar⁶⁶.

⁶⁴Wawancara dengan Pampang Lebok, Penyewa Pohon Kelapa, Pada tanggal 30 Juli 2019.

⁶⁵H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Ffiqih, h. 78.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad yang dilakukan di Suppa Kabupaten Pinrang termasuk akad *ijārah*, yang menjadi objek akad antara *mu'ajir* dan *must'ajir* berupa pohon kelapa yang diambil tuaknya sebagai bahan dasar untuk pembuatan gula merah. Akad tersebut dilakukan dengan non muslim (kafir) dan dilakukan dalam bentuk lisan dan tanpa adanya saksi yang menyaksikan. Walaupun dilakukan secara lisan tanpa ada saksi yang menyaksikan secara langsung dan dengan adanya perbedaan agama antara pihak yang melakukan akad. Akad *ijārah* yang dilakukan tetap sah menurut hukum undang-undang dan syariat. Akan tetapi dengan perjanjian secara lisan yang dilakukan tanpa ada bukti secara tertulis dan saksi. Hal ini dapat membuka peluang yang besar terjadinya keraguan dan kemudian akan mengundang perselisihan diantara mereka. Meskipun mereka satu sama lain saling mempercayai namun bukan tidak mungkin mereka jauh dari perselisihan. Sebagai manusia biasa yang identik dengan kesalahan dan kekeliruan, maka hendaknya perjanjian yang dilakukan itu dalam bentuk tulisan. Hal ini dimaksudkan agar diantara mereka tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kemudian akad *Ijārah* yang dilakukan berbentuk *ijārahain* yang melakukan akan sewa-menyewa pohon kelapa untuk diambil tuaknya sebagai bahan dasar pembuatan gula merah tanpa berpindahnya kepemilikan pohon kelapa.

Berdasarkan bentuk praktik sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang, fakta yang di dapat peneliti di lapangan yaitu:

3.6.1.1 Melakukan akad atau perjanjian dengan non muslim (Kristen)

3.6.1.2 Perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi

3.6.1.3 Mengambil manfaat pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik kelapa

⁶⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 77.

Dari ke tiga fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti, kemudian fakta-fakta tersebut akan dianalisis menggunakan prinsip dasar yang terdapat pada hukum ekonomi syari'ah yang memiliki tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah yaitu sebagai berikut⁶⁷:

1. Kebebasan individu
2. Hak terhadap harta
3. Jaminan sosial
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti dan prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah diatas, kemudian penulis menganalisis fakta tersebut menggunakan prinsip dasar hukum ekonomi syari'ah. Adapun hasil analisis penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian atau akad dengan non muslim

Dalam praktiknya akad sewa-menyewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang dilakukan dengan seorang yang berbeda agama. *Mu'ajir* beragama Kristen dan *Must'ajir* beragama Islam. Dengan adanya perbedaan agama dalam melakukan suatu perjanjian menjadi suatu hal yang *mubah* (boleh) selama perjanjian yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini juga merupakan suatu wujud bahwa Islam merupakan Agama rahmat bagi seluruh alam yang toleran dengan pengikut agama lain diluar dari Islam yang dalam praktiknya tidak melarang pengikutnya melakukan akad muamalah dengan non muslim. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Mumtahanah/60:8:

⁶⁷H. Buchari dan Donni Juni Priansa, *Managemen Bisnis Syariah*, h. 81-84.

وَتَقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِيرَكُمْ مِّنْ تَخْرِجُوهُمْ وَلَمْ آلِ الدِّينِ فِي يُقْتِلُوكُمْ لَمْ آلِ الدِّينِ عَنِ اللَّهِ يَنْهَكُمُ لَا
 ۞ الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ إِلَهُكُمْ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil⁶⁸.

Berdasarkan ayat dapat dipahami bahwa Allah SWT. tidak melarang umatnya yang beragama Islam untuk melakukan intraksi dengan non muslim, bahkan Allah SWT. memerintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil dengan mereka dalam hidup bermasyarakat.

2. Perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi

Perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi yang dilakukan antara *mu'ajir* dan *mustajir* di Suppa Kabupaten Pinrang merupakan suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat dan tetap sah menurut hukum positif (konstitusi) dan hukum Islam. Akan tetapi hal ini rentan akan perselisihan walaupun adanya saling percaya dari pihak yang melakukan akad, sebab tidak ada yang bisa menjamin bahwa kedua belah pihak mampu mengingat dengan jelas perjanjian yang dilakukan, yang namanya manusia seiring perkembangan waktu dan usia maka kemampuan kerja otak semakin berkurang.

3. Mengambil manfaat kelapa tanpa sepengetahuan pemilik pohon kelapa

Pemanfaatan yang dimaksud disini berupa adanya perilaku dari *mu'ajir* dalam mengambil manfaat pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik pohon kelapa, yaitu dengan menggarap pohon kelapa sebagai pengganti pohon kelapa yang disewa yang tidak produktif (tidak menghasilkan tuak). Perilaku *mu'ajir* seperti ini

⁶⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 1041.

disebut mencuri. Dengan adanya perilaku demikian maka akan menyebabkan lawan usahanya menjadi rugi. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 34:

بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالٍ لَيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ الْأَحْبَارَ مِنْ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةِ الذَّهَبِ يَكْنُزُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ وَيَصُدُّو
الْإِيمِ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih⁶⁹.

Dengan berlandaskan ayat diatas makaperilakumu'ajir termasuk dalam hal memakan harta dengan jalan batil, karena menggarap pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik pohon kelapa dan tanpa membayar sewanya.

4.3 Syarat-Syarat Praktik Sewa *kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang

Syarat merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam fiqih *muamalah*. Syarat juga merupakan salah satu tolak ukur apakah kegiatan *muamalah* yang di lakukan itu di bolehkan atau dilarang.

Dalam melakukan suatu interaksi (*muamalah*) manusia melakukan berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan hidup akan suatu barang dan jasa, termasuk dalam hal melakukan akad *ijārah* atau sewa-menyewa. Menurut Ahmad sarwat dalam bukunya yang berjudul fiqih muamalat *Ijārah* adalah transaksi yang memperjual-belikan

⁶⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 334-335.

manfaat suatu benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya⁷⁰. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* hanya memperjual belikan manfaat suatu benda, artinya tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi pemindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang kepada penyewa. Apabila benda yang manfaatnya tidak diketahui atau bertentangan dengan hukum syara maka akad *ijarah* yang dilakukan dianggap *fasid* (batal).

Manusia sebagai makhluk sosial takkan bisa hidup tanpa adanya intraksi dengan manusia lainya. Salah satu bentuk intraksi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu, melakukan suatu akad atau perjanjian sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan keluarganya. Akad atau perjanjian di dalam muamalah sangat beragam bentuknya mulai dari jual beli, sewa-menyewa, gadai, utang piutang dan masih banyak lagi yang dilakukan manusia untuk menjaga eksistensinya di bumi. Dalam melakukan suatu akad atau perjanjian tentu ada rukun dan syarat yang mesti di penuhi, agar kegiatan muamalah yang dilakukan dapat berjalan dengan aman, nyaman dan damai serta mendapat ridho Allah swt.

Agar akad *ijarah* dapat berjalan dengan aman, nyaman, damai dan saling menguntungkan kedua belah pihak, maka Islam memberikan tuntunan dalam mengaplikasikan akad *ijarah* dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam rukun dan syarat. Adapun rukun sewa-menyewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang, sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Pampang lebok salah satu penyewa pohon kelapa yang ditemui penulis ia mengatakan:

Dalam melakukan akad sewa-menyewa Saya mendatangi rumah pemberi sewa, dan menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaan pohon kelapa hingga menjadi gula merah dan jumlah pohon yang ingin saya sewa sebanyak 35 pohon. Setelah calon pemberi sewa memahami sistematika pengelolaan pohon kelapa maka terjadilah kesepakatan (ijab qabul) dengan pemberi sewa sekaligus

⁷⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009) h. 38.

membayar jumlah pohon kelapa yang ingin saya sewa sebesar Rp 10.000 per bulan harga sewa satu pohon kelapa selama satu tahun⁷¹.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya kedua belah pihak yang berakad, adanya imbalan berupa pembayaran sewa, objek yang bermanfaat berupa pohon kelapa yang diambil tuaknya sebagai bahan dasar pembuatan gula merah, dan kesepakatan kedua belah pihak (ijab dan qabul). akad *ijārah* yang terjadi di Suppa Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan rukun *ijārah*. Hal ini berdasarkan pendapat Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut Hanafiyah rukun *al-ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu⁷²:

- 4.3.1 Dua orang yang berakad
- 4.3.2 Sewa atau imbalan
- 4.3.3 Manfaat
- 4.3.4 *Sighat* (ijab dan qabul)

Maksud dari ke empat rukun *ijārah* menurut jumhur ulama dan Hanafiyah dijelaskan Hendi Suhendi didalam bukunya yang berjudul fiqh muamalah⁷³:

1. Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *must'ajir*) yaitu orang melakukan akad sewa-menyewa. *Mu'ajir* adalah orang yang menyewakan, dan *must'ajir* adalah orang yang menyewa sesuatu. Terkait tentang *mu'ajir* dan *must'ajir* ada beberapa hal yang wajib dilakukan, yaitu⁷⁴:
 - a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan.

⁷¹Wawancara dengan Pampang Lebok, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.

⁷²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 278.

⁷³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

⁷⁴Saleh al Fauzan, *Fiqh sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005) h. 485.

- b. *Mu'ajir* ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.
 - c. *Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi oleh kedua pihak (*mu'ajirdan must'ajir*), karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya sama dengan hukum jual beli, jadi salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada kerusakan pada waktu akad dilaksanakan *mu'ajir* tidak mengetahuinya.
 - d. *Must'ajir* wajib menyerahkan benda yang disewa *mu'ajir* dan memberikan keleluasan untuk memanfaatkan. Apabila ia menghalangi *mu'ajir* untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka *must'ajir* tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewaan benda tersebut atau tidak mendapatkan bayaran secara utuh.
2. Sewa atau imbalan dalam melakukan akad *ijārah* mesti diketahuijumlahnya oleh kedua belah pihak
 3. Barang yang di sewakan adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.
 4. *Shīgat ijab qabul* antaramu'ajirdan *must'ajir* yaitu pernyataan serah terima antara penyewa dan pemberi sewa. Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kreteria yang terdapat didalam ijab dan qabul, yaitu:
 - a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup untuk melakukan tindakan hukum.
 - b. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada satu objek yang merupakan objek akad

c. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam satu majelis apabila kedua pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir⁷⁵.

Setelah rukun sewa-menyewa kelapa menurut Hanafiyah dan jumhur ulama diatas sudah sesuai dengan rukun *ijārah*, bukan berarti menjadi suatu hal yang dibolehkan hukum syara, sebab untuk mengetahui akad yang dilakukan itu dibolehkan atau tidak hukum syara, mesti juga harus memperhatikan syarat-syarat yang terdapat di dalam akad. Adapun syarat yang di sepakati oleh *mu'ajir* dan *must'ajir* akad *ijārah* pohon kelapa di Suppa Kabupten Pinrang, sebagaimana yang dikatakan Ibu Bania salah satu pemilik pohon kelapa yang ditemui peneliti:

Syarat yang saya sepakati dengan penyewa pohon kelapa yaitu, penyewa terlebih dahulu di berikan kesempatan untuk memilih sistem sewa yang ingin dilakukan dengan sistem perbulan atau pertahun. Setelah disepakati perihal lama sewa pohon kelapa, kemudian penyewa di berikan izin untuk melakukan pembersihan kelapa sebagai langka awal untuk melakukan proses pengerjaan pohon kelapa. setelah pembersihan selesai dan penyewa telah melakukan pemasangan jeriken (tempat penampungan tuak) maka kami melakukan penghitungan pohon kelapa yang di kerja, setelah mengetahui jumlah pasti pohon kelapa, maka dilanjutkan dengan pembayaran harga sewa⁷⁶.

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Bania selaku pemilik pohon kelapa. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyewa yang bernama Muh. Agus. Ia menuturkan:

Syarat yang saya sepakati dengan pemilik pohon kelapa yaitu, terlebih dahulu pohon kelapa tersebut dibuat pola menyerupai anak tangga yang berfungsi agar lebih mudah dalam memanjat pohon kelapa, setelah pembuatan tangga selesai maka di lanjutkan pengikatan bakal bunga kelapa, kemudian dilakukan pemasangan jeriken yang berfungsi sebagai tempat menampung tuak (nira). Setelah semua syarat itu saya penuhi, kemudian di lakukan penghitungan jumlah pohon kelapa untuk dilakukan administrasi (pembayaran) sebesar Rp 10.000 per pohon kelapa⁷⁷.

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 66-67.

⁷⁶ Wawancara dengan Bania, Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.

⁷⁷ Wawancara dengan Muh. Agus Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 juli 2019.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak (*mu'ajirdanmust'ajir*) akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yaitu, *mu'ajir* di berikan kebebasan untuk memilih sistem sewa pohon kelapa yang ingin di terapkan apakah perbulan atau pertahun. Maksud dari kedua sistem tersebut, apabila dengan sistem perbulan maka pembayaran di lakukan setiap sebulan sekali, begitupun dengan sistem pertahun dilakukan pembayaran setahun sekali sesuai dengan harga yang menjadi kesepatan pada saat melakukan akad atau perjanjian. Kemudian pembayaran sewanya di lakukan belakangan yang artinya, penyewa diberikan izin terlebih dahulu untuk melakukan persiapan-persiapan proses pengerjaan pohon kelapa sampai kepada terpasangnya jeriken (alat penampung tuak) di pohon kelapa sebagai tanda siapnya melakukan proses pengumpulan tuak. Apabila jeriken telah terpasang maka di lanjutkann dengan penghitungan pohon kelapa dan pembayaran harga sewa untuk satu bulan atau setahun kedepan.

Sewa menyewa sangat dibutuhkan manusia dengan alasan tersebut maka syariat Islam membenarkan adanya praktik sewa-menyewa. Manusia terkadang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian suatu barang, karena dipengaruhi dengan kemampuan daya beli seseorang. Dengan kemampuan daya beli yang kurang maka bisa memenuhi kebutuhan dengan melakukan akad sewa-menyewa, dan salah satu sewa menyewa yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang berada di Suppa Kabupaten Pinrang yaitu, sewa-menyewa pohon kelapa untuk diambil tuaknya sebagai bahan dasar pembuatan gula merah.

Dalam melaksanakan suatu akad atau perjanjian tidak selamanya berjalan dengan lancar karena terkadang ada ketidak sesuaian antara kesepakatan awal dengan perjanjian yang terjadi selama melakukan suatu akad atau perjanjian. Sebagaimana yang terjadi terhadap akad sewa-menyewa pohon kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang. Salah satu penyewa pohon kelapa yang bernama Bapak Sugianto yang ditemui peneliti mengatakan:

Pada awal melakukan akad atau perjanjian dengan pemilik pohon kelapa, harga sewa kelapa perpohonnya Rp7.500, tapi setelah harga pasaran gula naik perkilonya di hargai Rp10.000 - Rp12.000 yang dulunya hanya kisaran Rp8.000, maka harga sewa kelapa juga ikut di naikan Rp10.000 perpohonnya⁷⁸.

Apa yang sampaikan oleh Bapak Sugianto dibenarkan oleh Ibu Samsia selaku orang yang diberikan kepercayaan oleh pemilik kebun kelapa untuk mengelola kebunnya yang ditemui peneliti, menuturkan:

Pada awal masuknya pekerja gula, harga sewa pohon kelapa masih kisaran Rp 7.000 tapi pada saat melihat harga di pasar gula merah sudah mencapai diatas Rp 10.000 hingga bisa sampai seharga Rp 12.000. Kami sepakat untuk menaikkan harga sewa kelapa dengan menyampaikan kepada penyewa pada saat melakukan pembayaran setelah masa sewa pertama berakhir. Sebagai suatu syarat apabila ingin melanjutkan sewa pohon kelapa⁷⁹.

Dengan adanya perubahan harga sewa kelapa pada saat harga gula di pasar naik. Bapak Demma Dika penyewa pohon kelapa yang ditemui peneliti mengatakan:

Dengan adanya kenaikan harga sewa kelapa pada saat kami melakukan pembayaran sewa, merupakan hal yang wajar karena di dukung dengan naiknya harga gula merah di pasaran. Akan tetapi apabila harga gula merah kembali turun di pasaran tidak di barengi dengan turunya harga sewa kelapa⁸⁰.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yang dilakukan antara *mu'ajirdan must'ajiryaitu*, terjadi perubahan harga sewa pohon kelapa setiap harga pasaran gula merah naik, tetapi pada saat harga gula di pasaran turun tidak diikuti dengan turunya harga sewa kelapa. Dengan kejadian tersebut dapat menyebabkan adanya kerugian dari salah satu pihak yaitu *mu'ajirdi* karenakan biaya operasional yang tinggi dan tenaga yang ekstra tidak di dukung dengan harga jual gula merah di pasaran. Hal ini dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan menzolimi lawan bisnis dan bertentangan dengan teori hukum ekonomi syari'ah yang menghendaki adanya saling menguntungkan terhadap pihak-pihak yang melakukan suatu akad atau perjanjian.

⁷⁸Wawancara dengan Sugianto, penyewa Pohon Kelapa pada tanggal 30 Juli 2019.

⁷⁹Wawancara dengan Samsia, Orang Kepercayaan Pemilik Kebun Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.

⁸⁰Wawancara dengan Demma Dika, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.

Selain dengan adanya perbedaan harga sewa yang mengikuti harga pasarana gula merah masalah yang di dapatkan *mu'ajir* juga tentang persoalan adanya pohon kelapa yang tidak produktif lagi atau tidak menghasilkan tuak tapi tetap di bayarkan sewanya ditambah lagi *mu'ajir* di berikan tanggung jawab melakukan perawatan pohon kelapa yang sedang di sewa. Hal ini dapat membuat *mu'ajir* melakukan pengeluaran lebih untuk perawatan pohon kelapa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Samsia selaku orang yang diberikan kepercayaan (tangan kanan) untuk mengelola pohon kelapa yang ditemui peneliti mengatakan:

Saya diberikan amanah kepada pemilik pohon kelapa untuk menyampaikan kepada calon penyewa pohon kelapa yang datang kerumah, dengan beberapa syarat yang harus di sanggupi apabila ingin menyewa pohon kelapa, syaratnya yaitu, kelapa yang telah disewa agar senantiasa di rawat dengan baik untuk menjaga kesuburan pohon kelapa dan selama masa sewa pohon kelapa berjalan apabila ada pohon kelapa yang tidak produktif (tidak menghasilkan tuak) maka penyewa tetap wajib membayar sewa sampai waktu sewa berakhir, dan apabila waktu sewa berakhir dan masih ingin melanjutkan maka penyewa bisa mengganti pohon kelapa yang tidak produktif tadi⁸¹.

Dari hasil wawancara dan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, syarat yang di tetapkan *must'ajir* dapat memberatkan *mu'ajir*, karena harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang lebih dalam perawatan pohon kelapa misalnya pemberian pupuk, apalagi ditambah dengan harus membayar pohon kelapa walaupun tidak produktif (tidak menghasilkan tuak). Dengan adanya kondisi demikian sangat mungkin dapat membuat *mu'ajir* mengalami kerugian, karena apabila pohon kelapa tidak produktif lagi maka orientasi dari akad atau perjanjian yang di lakukan tidak dapat di capai yaitu berupa tuak kelapa yang akan diolah menjadi gula merah.

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad *ijārah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan *mu'ajir* dalam memanfaatkan barang sewaan, maka *mu'ajir* berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak

⁸¹Wawancara dengan Ibu Samsia, Tangan Kanan Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.

terpenuhinya haknya memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kecerobohan *mu'ajir*, maka *must'ajir* (pemilik) tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya⁸². Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang *ma'qud alaih* (barang) yang cacat tidak boleh dikembalikan dan akad menjadi *lazim* dengan adanya sebab-sebab sebagai berikut:

- a. *Ridha* setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk, seperti menggunakan barangnya yang menunjukkan atas keridhaan barang yang cacat.
- b. Menggugurkan *khiyar*, baik secara jelas seperti berkata “saya gugurkan khiyar” atau adanya petunjuk seperti membebaskan adanya cacat pada *ma'qudalaih* (barang).
- c. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
- d. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan terpisah dari barang, tetapi bersal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak⁸³.

Akad atau perjanjian dapat berakhir dengan adanya *fasakh* kedua belah pihak. *Fasakh* adalah pihak yang berakad sepakat untuk membatalkan akad atau perjanjian yang dilakukan, atau dengan *infisakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab darurat. *Fasak* terkadang wajib dilakukan dan adakalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan-ketentuan syari'ah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh* dilakukan guna menghilangkan penyebab *kefasidan*, menghormati ketentuan-ketentua syari'ah, melindungi kepentingan (masalah) umum maupun khusus, menghilangkan dharar (bahaya atau kerugian) dan menghilangkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat

⁸²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)h. 188-189.

⁸³RachmatSyafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 119.

yang ditetapkan syari'ah. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak. *Fasakh* itu terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut⁸⁴:

1. Akad yang tidak lazim (*jaiz*), yang dimaksud dengan *jaiz* adalah akad yang memungkinkan oleh pihak-pihak untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak merugikan pihak yang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan maka tidak boleh difasakh.
2. *Khiyar*, akad-akad lazim seperti akad *ba'i* dan *ijarah* bisa di *fasakh* dengan hak *khiyar* yang dimiliki pihak akad, baik *khiyar* ini timbul karena *ijab qabul* atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad.
3. *Iqalah* adalah membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak (orang yang berakad) menyesal terhadap akad jual beli atau *ijārah* yang telah dilakukannya atau ternyata pembeli tidak butuh terhadap barang yang di belinya atau tidak sanggup membayar harganya, lalu masing-masing pihak menarik kembali haknya. *Mu'ajir* mengambil uangnya dan *must'ajir* mengambil barangnya⁸⁵.
4. *Uyub ridha* (cacat ridha), akad juga bisa *difasakh* jika salah satu pihak tidak ridha dalam adanya kecacatan pada objek akad, maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk *memfasakh* akad atau melanjutkannya.

Dalam hal pengembalian objek *ijārah* yang di *fasakh*, ada beberapa ketentuan yang mesti di pahami. Adapun ketentuan tersebut dalam pengembalian objek *ijārah* yang di *fasakh* yaitu⁸⁶:

⁸⁴ Sahroni oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 186-189.

⁸⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 43.

⁸⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Frid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 162.

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan atau pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya.
- b. Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya.
- c. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak ada harga penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa, salah satu syarat dalam pelaksanaan akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang adalah dengan dilakukanya pembersihan pohon kelapa. Pembersihan ini bertujuan agar *mu'ajir* dalam melakukan aktifitasnya berupa pemanjatan kelapa untuk pengambil tuak tidak terhalangi oleh banyaknya pelepah, buah dan bunga kelapa. Dengan pembersihan ini berarti bayak buah kelapa tua dan muda yang di turunkan oleh *mu'ajir*. Dengan melimpahnya buah kelapa hasil dari pembersihan tersebut, maka *mu'ajir* ikut memanfaatkan buah, pelapah, daun, dan bunga kelapa dari pohon kelapa yang disewanya.

Buah kelapa yang muda terkadang di belah untuk diminum airnya dan yang tua dimanfaatkan dengan cara dibelah untuk diambil santanya untuk keperluan dapur, dan pelapa, daun dan bunga kelapa yang kering di manfaatkan sebagai pengganti kayu bakar untuk memasak gula merah. Dengan adanya pemanfaatan tersebut dari *mu'ajir*, maka menjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang di buatnya dengan pemilik pohon, yang mana pada saat akad atau perjanjian sewa-menyewa berlangsung *mu'ajir* dan *must'ajir* sepakat bahwa manfaat yang diambil *mu'ajir* dari hasil penyewaan pohon kelapa adalah tuak (nira) untuk diolah menjadi

Kami dalam melakukan akad atau perjanjian sewa kelapa, pada saat awal memulai pengerjaan sangat mudah dalam hal mendapatkan kelapa muda maupun tua. Serta sangat mudah dalam hal pencarian kayu bakar, karena masih melimpah hasil pembersihan kelapa yang kami lakukan, berbeda dengan kondisi sekarang kita mesti membeli kayu atau sabuk kelapa sebagai bahan bakar dalam proses pematangan gula merah⁸⁷.

Sudah menjadi suatu hal yang lumrah di dalam akad sewa-menyewa pohon kelapa yang terjadi di daerah sini. Apabila penyewa dalam melakukan pembersihan pohon kelapa ikut memanfaatkan hasil dari pembersihan itu berupa buah, daun, dan pelapahnya. Sebab apabila tidak di manfaatkan akan tetap tinggal di bawah pohon kelapa dan nantinya akan menjadi mubazir⁸⁸.

يَدِّحُلِّيْ غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْآ نَعْمِ مِمَّةٌ لَّكُمْ أَ حَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فَوَاءَ مَنْوَالَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا حَكَّمَ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا أَنْتُمْ الص

⁸⁸ Wawancara dengan Bania, Pemilik Pohon Kelapa, pada tanggal 9 Agustus 2019.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya⁸⁹.

Berdasarkan kasus diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena adanya perilaku dari *mu'ajir* yang mangkir dari akad atau perjanjian yang telah di sepakati dengan *must'ajir* berupa, memanfaatkan buah, pelapah, daun dan bunga kelapa dalam menjalankan usahanya, sedangkan yang menjadi kemanfaatan di dalam objek akad berupa tuak (nirah) untuk pembuatan gula merah.

Syarat dalam ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim⁹⁰:

1. Syarat terjadinya akad

syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* adalah diisyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz*, adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan *baliq* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafiiyah orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu *baliq* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

⁸⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 182.

⁹⁰RachmatSyafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 125-130.

2. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqidainia* memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahlih*). Dengan demikian *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya), tidak boleh terjadi akad *ijarah*.

3. Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang terlibat dalam akad) dan *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), yaitu:

- a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad, Syarat ini berdasarkan firman Allah swt. Q.S. An-nisa/4:29:

رَاضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ت

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu⁹¹.

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa, segala bentuk akad dalam muamalah termasuk *ijarah* mesti dilakukan dengan berlandaskan keridaan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad dan *ijarah* dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta.

- b. *Ma'qud 'alayh* (barang) bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alayh* (barang) dapat menghilangkan pertentangan pada *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alayh* (barang)

⁹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 140.

adalah dengan menjelaskan manfaatnya dan pembatasan waktu pada objek akad. Manfaat dan pembatasan waktu yang dimaksud yaitu:

1. Penjelasan manfaat, Penjelasan manfaat suatu objek akad dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas.
2. *Ma'qud 'alayh* (barang) harus dapat memenuhi secara syara, dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya dan menyewa perempuan haid untuk membersihkan mesjid.
3. Kemanfaatan benda dibolehkan syara, pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara.
4. Penjelasan waktu, mengenai tentang waktu, jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya selama objek masih ada dan bisa di ambil manfaatnya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
5. Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan ini dilakukan agar *mu'ajir* keterbukaan dalam melakukan pekerjaan.
6. Penjelasan waktu kerja, tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
4. Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alayh*)
Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. Melarang menjual barang tidak dapat dipegang atau dikuasai.
5. Syarat yang kembali kepada rukun akad
Akad disyariatkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada *mu'ajir*.

6. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman dalam ijarah ada dua jenis, yaitu:

- a. Barang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka *mu'ajir* berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijārahfasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
- b. Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijārah*, udzur ini dapat terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*⁹². Udzur itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:
 1. Udzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
 2. Udzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang, dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
 3. Udzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah⁹³.

Berdasarkan syarat-syarat terjadinya akad dan pelaksanaan akad *ijarah* yang dijelaskan diatas, menjadi suatu hal yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui tentang status kepemilikan suatu objek akad yang dilakukan oleh *aqid* (pihak yang berakad). Apabila *aqid* belum memenuhi persyaratan yang di jelaskan diatas maka ia belum mampu melakukan tindakan hukum termasuk melakukan akad sewa-menyewa pohon kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Samsia ditemui peneliti mengatakan:

Pemilik kebun kelapa yang disewakan kelapanya sebenarnya bukan milik saya, pemiliknya berada di Jakarta bekerja dan berdomisili di sana. Akan tetapi

⁹²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 110.

⁹³RachmatSyafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 130.

apabila ada seseorang yang ingin menyewa pohon kelapa, mereka langsung mendatangi saya, sebagai seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengelolah kebun kelapa miliknya⁹⁴.

Dengan adanya perwakilan oleh *must'ajir* (pemberi sewa) menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafiiyah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad *ijārah* yang dilakukan oleh Ibu Samsia sah, sebab telah *baliq* sehingga dapat melakukan tindakan hukum dan telah mendapatkan izin dari pemilik kebun kelapa.

Berdasarkan syarat-syarat praktik sewa kelapa antara *mu'ajir* dan *must'ajir* di Suppa Kabupaten Pinrang fakta yang di dapat peneliti di lapangan yaitu:

1. Sistem pembayaran dalam akad atau perjanjian dilakukan belakangan
2. Adanya perbedaan harga sewa kelapa yang mengikuti harga jual gula merah di pasar.
3. Pohon kelapa yang tidak produktif tetap di bayar sewanya
4. *Mu'ajir* diwajibkan merawat pohon kelapa dengan dijadikanya syarat dalam akad atau perjanjian
5. *Mu'ajir* mengambil manfaat di luar dari akad atau perjanjian yang di sepakati

Dari ke lima fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti, kemudian fakta-fakta tersebut akan dianalisis menggunakan prinsip dasar yang terdapat pada hukum ekonomi syari'ah yang memiliki tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah yaitu sebagai berikut⁹⁵:

6. Kebebasan individu
7. Hak terhadap harta
8. Jaminan sosial

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Samsia, Tangan Kanan Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 juli 2019.

⁹⁵H. Buchari dan Donni Juni Priansa, *Managemen Bisnis Syariah*, h. 81-84.

9. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
10. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti dan prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah diatas, kemudian penulis menganalisis fakta tersebut menggunakan prinsip dasar hukum ekonomi syari'ah. Adapun hasil analisis penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran harga sewa dibelakang

Sistem pembayaran harga sewa yang di lakukan belakang merupakan kesepakatan pihak yang melakukan akad atau perjanjian, selama kesepakatan itu dilakukan secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak lain dan tidak bertentangan dengan hukum syara maka hal di perbolehkan. Apalagi dengan sistem pembayaran di belakang menjadikan objek akad menjadi jelas, sehingga *ijārah* yang di lakukan jauh dari unsur ketidak jelasan (*garar*). Sistem pembeyaran di belakang merupakan salah satu kebebasan individu dalam bertindak. Dengan di berikanya kebebasan kepada pihak-pihak yang melakukan suatu akad atau perjanjian, maka di harapkan akan timbul suatu akad-akad atau perjanjian yang baru di tengah masyarakat, sehingga kebutuhan manusia juga akan dapat terpenuhi dengan mudah. Islam megakui adanya hak milik pribadi, akan tetapi dengan kepemilikan tersebut di gunakan untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia sehingga akan terwujud masyarakat yang kuat dan sejahtera bukan hanya bagi pribadi tapi juga masyarakat.

2. Perbedaan harga sewa kelapa yang mengikuti harga jual gula di pasar

Dengan adanya perbedaan harga sewa kelapa yang mengikuti harga sewa di pasar merupakan suatu hal yang boleh, karena hal ini di lakukan pada saat berakhirnya akad sewa dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi terkait tentang harga jual gula di pasar tidak bisa di ketahui secara pasti kapan naik dan turunnya, hal itu murni dari hukum permintaan yang terjadi di pasar. Maka dengan adanya situasi demikian *mu'ajir* dan *must'ajir* semestinya mampu

mematenkan harga sewa kelapa dengan mengambil jalan tengah, sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap hukum permintaan pasar dan kedua belah pihak bisa sama-sama diuntungkan sehingga akan tercipta keadilan dalam menjalankan usaha. Keadilan dalam usaha akan mampu mewujudkan keamanan dan kenyamanan sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak yang berusaha.

3. Pohon kelapa yang tidak produktif tetap di bayarkan sewanya

Akad sewa-menyewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yang dalam pelaksanaannya apabila terdapat pohon kelapa yang tidak produktif atau tidak menghasilkan tuak masi tetap di bayarkan sewanya oleh *mu'ajir*, hal ini terjadi karena adanya konsensus (kesepakatan) dari pihak-pihak yang melakukan akad atau perjanjian. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pasti masing-masing memiliki resiko yang sulit dihindari oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad, sehingga hal ini mesti diterima sebab telah menjadi suatu ketentuan didalam akad atau perjanjian tentang jumlah objek akad berupa pohon kelapa yang di bayarkan. Dengan adanya kehendak bebas individu dalam menentukan perjanjian yang dilakukan maka *must'ajir* memberikan kesempatan kepada *mu'ajir* untuk mengganti pohon kelapa yang tidak produktif lagi pada saat masa sewa berakhir dan *mu'ajir* ingin melanjutkan sewanya. Hal ini dimaksudkan agar objek akad mampu memberikan manfaat kepada *mu'ajir* sesuai dengan tujuan akad itu sendiri.

4. Kewajiban *mu'ajir* merawat objek akad

Adanya pernyataan dari penyewa tentang syarat yang di tetapkan berupa perawatan kelapa di bebaskan kepada *mu'ajir* merupakan suatu hal di bolehkan, karena hal tersebut telah disampaikan di dalam akad atau perjanjian dan pihak penyewa pun menyepakati dengan kerelaan. Apalagi dengan adanya perawatan tersebut dapat membuat pohon kelapa menjadi subur dan hasil berupa tuak menjadi lebih baik lagi dari segi kuantitas dan kualitas.

5. Pengambilan manfaat diluar dari isi akad atau perjanjian

Dalam praktiknya penyewa memanfaatkan buah, daun, pelepah dan bunga kelapa dalam melakukan aktivitas pembuatan gula merah. Akan tetapi hal tersebut telah menjadi adat atau kebiasaan yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang manakala melakukan akad atau perjanjian sewa menyewa pohon kelapa. Pihak yang dirugikan disini adalah *must'ajir*, akan tetapi *must'ajir* sudah merelakan hal tersebut. Dengan adanya kerelaan dari pihak yang dirugikan(*must'ajir*), maka akad sewa kelapa ini sah dan diperbolehkan karena adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT. di dalam Q.S An-nisa/4:29:

عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَضُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁹⁶.

4.4 Manfaat Sistem Sewa Kaluku Bagi Penyewa dan Pemberi sewa di Suppa Kabupaten Pinrang

Mengamalkan hukum ekonomi syari'ah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa, mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak lagi persial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syara, berarti Islamnya belum *kaffah*, sebab ajaran hukum ekonomi syari'ah di abaikan. Mengamalkan hukum ekonomi syariaiah mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia di peroleh

⁹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 140.

dengan keuntungan bagi hasil, dan keuntungan akhirat berupa terbebasnya aktifitas ekonomi yang bertentangan dengan hukum syara⁹⁷.

Dalam melaksanakan hukum ekonomi syari'ah segala sesuatu yang dilakukan mesti memegang prinsip transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan yang di maksud disini adalah keterbukaan dalam subjek dan objek yang ada di dalam akad. Subjek akad yang dikenal di dalam ekonomi Islamaqid (orang yang berakad) mesti ada kejelasan tentang data diri pribadi dan status kepemilikan objek akad (barang). Adapun yang di maksud objek akad bisa berupa benda atau jasa. Benda bergerak atau benda tidak bergerak semuanya dapat di jadikan sebagai objek akad selama benda tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan hukum syara.

Salah satu praktik dalam hukum ekonomi syari'ah yang sangat menekankan manfaat suatu objek akad di sebut akad *ijārah*. *ijārah* secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan adanya imbalan tertentu. Menurut Hasbi Ash-Shiddiq, *ijārah* ialah akad yang objeknya pertukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat⁹⁸.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijārah* merupakan akad yang memperjual belikan manfaat suatu barang. Begitu pentingnya transparansi tentang manfaat suatu barang yang menjadi objek akad sehingga manakala manfaat barang itu tidak diketahui atau di manfaatkan tetapi bertentangan dengan hukum syara maka akad *ijārah* yang dilakukan dianggap *fasid* (batal).

Dalam pelaksanaan akad atau perjanjian sewa-menyewa atau *ijārah* di Suppa Kabupaten pinrang yang dilakukan antara masyarakat pribumi dan pendatang ada suatu hal yang berubah selama melakukan akad atau perjanjian sewa-menyewa. Perubahan tersebut berupa manfaat yang di dapatkan must'ajir selama melakukan akad sewa-menyewa pohon kelapa dengan adanya manajemen yang baik dalam

⁹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.

⁹⁸Helmi Basri dan Masrun, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h. 21.

pengelolaan ekonomi rumah tangga, hal ini terjadi karena adanya kejelasan penghasilan dari kebun kelapa yang di sewakanya. Dengan manajemen yang baik dalam prekonomian rumah tangga diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi individu dan keluarga.

Selain dari kejelasan penghasilan yang di peroleh dari hasil penyewaan pohon kelapa *must'ajir*, manfaat lain yang di dapatkan berupa *must'ajir* tidak repot lagi dalam mengelola pohon kelapanya, karena sebelum melaksanakan akad *ijarah*, *must'ajir* mengelola langsung pohon kelapanya dengan cara di manfaatkan buahnya untuk membuat minyak kelapa. Pemanfaatan buah kelapa untuk diolah menjadi minyak membutuhkan waktu berjam-jam ditambah lagi proses pembuatan masih sangat tradisional sehingga membutuhkan waktu dan tenaga extra untuk mampu memperoleh hasil berupa minyak kelapa, berbeda pada saat menyewakan pohon kelapanya penggunaan waktu lebih efisien dan tidak mesti mondar mandir untuk mencari buruh panjat kelapa untuk membantu mengambil buah kelapa di pohonya. Buruh panjat tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000 per pohon kelapa ditambah makan, minum dan rokok yang mesti di jamin oleh pemilik kebun kelapa. Sebagimana yang disampaikan oleh Ibu Bania pemilik pohon kelapa yang ditemui peneliti, mengungkapkan:

Saya lebih memilih melakukan akad sewa-menyewa daripada memanen buah kelapa selama tiga bulan sekali untuk diolah menjadi minyak goreng, karena dengan melakukan akad sewa-menyewa saya dapat mengetahui secara pasti penghasilan dari kebun kelapa saya. Apalagi kalau memanen buahnya kita mesti mengeluarkan tenaga dan biaya yang lebih untuk menyewa pemanjat kelapa untuk memetik buahnya⁹⁹.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, dengan melakukan akad sewa kelapa *must'ajir* mampu memenejemen ekonomi keluarganya dengan baik, karena adanya kepastian penghasilan perbulanya dari hasil sewa pohon kelapa yang dilakukan, sehingga ia mampu mengatur pengeluaran dan tidak repot lagi

⁹⁹Wawancara dengan Ibu Bania, Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.

menyuruh seseorang untuk memanen buah kelapa yang terkadang hasil panen yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Lain halnya manfaat yang diperoleh *mu'ajir*, dengan melakukan akad sewa-menyewa pohon kelapa yang dilakukannya dapat membuat taraf ekonomi menjadi lebih baik di banding sebelum melaksanakan akad sewa pohon kelapa untuk membuat gula merah. Walaupun pembuatan gula merah ini suatu pekerjaan yang sulit karena mesti memanjat pohon kelapa setiap harinya yang dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Pada saat pagi hari panjatan yang di lakukan untuk mengiris bunga kelapa yang telah diikat, agar tuak yang terdapat didalam bunga kelapa yang di ikat tersebut mampu mengalir dengan lancar, sehingga menghasilkan tuak yang banyak masuk kedalam tempat penampungan (jeriken). Setelah diiris kemudian tuak yang tertampung di jeriken diturunkan dengan cara mengganti jeriken yang lama dengan jeriken yang baru di naikkan ke atas pohon kelapa.

Pada saat jeriken yang berisikan tuak tersebut di turunkan kemudian di kumpulkan dalam wadah berupa nampang yang besar untuk dilakukan proses pemasakan tuak hingga sampai tuak tersebut mengental dan di masukkan kedalam cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa yang di belah. Setelah beberapa saat gula merah yang mengental di dalam cetakan mengeras, kemudian cetakan tersebut di balik dengan tujuan memisahkan gula merah dari cetakan dan proses pembuatan gula merah telah selesai dan siap untuk di pasarkan.

Proses pemasaran gula merah yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain yang bertugas mengumpulkan gula merah dan mendistribusikannya melalui pasar-pasar yang ada di daerah Pinrang dan di luar daerah Pinrang itu sendiri. Selain pemasaran yang dilakukan dengan membuka relasi dengan pihak tertentu, terkadang juga ada masyarakat yang membeli langsung ketempat produksi gula merah.

Panjanan selanjutnya dilakukan pada sore hari, panjanan ini berbeda dengan pada saat pagi hari. Pada saat sore hari tujuan melakukan panjanan hanya sekedar mengiris bunga kelapa agar tetap mampu mengeluarkan tuak tanpa mengambil tuak tersebut.

Sistem pengelolaan tuak menjadi gula merah merupakan suatu pekerjaan yang beresiko tinggi, karena harus melakukan pemanjanan kelapa dua kali sehari dan proses pengelolaan tuak mesti dengan cepat dan tepat agar tuak yang di peroses dapat menjadi gula merah. Manakala proses itu lambat maka tuak tersebut akan basi sehingga walaupun telah di masak tidak akan menjadi gula merah sesuai dengan apa yang kita kehendaki.

Menggeluti profesi sebagai pembuat gula merah adalah suatu pekerjaan yang tidak gampang untuk dilakukan, karena memerlukan kegesitan dan kehati-hatian dalam proses pengambilan tuak kelapa. Walaupun pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang berat menurut sebagian orang, tapi bagi para perantau yang datang ke Suppa Kabupaten Pinrang, pekerjaan ini terasa ringan karena faktor kebiasaan individu dan didukung dengan faktor ekonomis yang menjanjikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugianto selama ia berprofesi sebagai pembuat gula merah di Suppa Kabupaten Pinrang. Ia mengungkapkan:

Sudah banyak daerah yang saya datangi dan bekerja didaerah tersebut mulai dari buruh pabrik dan supir mobil. Akan tetapi saya rasa belum mampu memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Berbeda pada saat saya memutuskan untuk menjadi penyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah, dari hasil usaha saya membuat gula merah, saya bisa menyekolahkan anak dan mampu untuk membeli kendaraan berupa sepeda motor¹⁰⁰.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang antara mu'ajir dan must'ajir telah memberikan manfaat kepada mu'ajir berupa, berubahnya taraf hidup dirinya dan

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Sugianto, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 30 Juli 2019.

keluarga menjadi lebih baik lagi, dibuktikan dengan mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya dan membeli kendaraan roda dua (motor).

Disamping kemanfaatan dari segi ekonomi yang diperoleh *mu'ajir* dengan adanya akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang, juga terdapat hubungan emosional, hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan baik antara pendatang dengan penduduk asli Suppa, hubungan baik ini terlihat pada saat ada suatu acara yang di lakukan penduduk asli, pendatang pun juga ikut ambil bagian, seperti pada saat penduduk asli memindahkan rumah. Acara pemindahan rumah yang di lakukan dengan cara dipikul karena kebanyakan rumah masyarakat merupakan rumah panggung. Sehingga dalam pemindahanya di lakukan dengan cara diangkat secara bersama-sama. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Muh. Agus Penyewa Pohon Kelapa yang ditemui peneliti:

Hubungan masyarakat disini dengan penyewa kelapa sangat baik, penyewa kelapa apabila dimintai tolong oleh penduduk asli sini tidak perna menolak. Bahkan apabila masyarakat bergotong royong mereka juga ikut serta. Dengan adanya hubungan yang baik tersebut sehingga ada penyewa pohon kelapa yang memutuskan untuk menikah dengan salah satu penduduk asli sini, dan pindah agama menjadi agama Islam¹⁰¹.

Terkait dengan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, manfaat yang di dapatkan dengan adanya sewa kelapa di suppa Kabupaten Pinrang selain manfaat dari segi ekonomis juga bermanfaat manfaat dari segi sosial.

Berdasarkan manfaat praktik sewa kelapa antara *mu'ajir* dan *must'ajir* di Suppa Kabupaten Pinrang fakta yang di dapat peneliti di lapangan yaitu:

1. Taraf ekonomi *mu'ajir* menjadi lebih baik di banding sebelumnya
2. Pendapatan *must'ajir* menjadi jelas di banding sebelum melaksanakan akad atau perjanjian sewa pohon kelapa

¹⁰¹Wawancara dengan Muh. Agus, Penyewa Pohon Kelapa, Pada tanggal 16 Juli 2019.

3. Terjalinya hubungan emosional antara *mu'ajir* dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat produksi gula merah

Dari ke tiga fakta di lapangan yang didapatkan peneliti, kemudian fakta-fakta tersebut akan dianalisis menggunakan prinsip dasar yang terdapat pada hukum ekonomi syari'ah yang memiliki tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah yaitu sebagai berikut¹⁰²:

1. Kebebasan individu
2. Hak terhadap harta
3. Jaminan sosial
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
5. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti dan prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah diatas, kemudian penulis menganalisis fakta tersebut menggunakan prinsip dasar hukum ekonomi syari'ah. Adapun hasil analisis penulis yaitu sebagai berikut:

1. Taraf ekonomi *mu'ajir* menjadi lebih baik

Menjadi suatu hal yang manusiawi apabila setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya. Maka hal inilah yang di impikan oleh pendatang yang melakukan akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang. Dengan melakukan akad sewa kelapa taraf hidup menjadi lebih baik di banding sebelumnya dan hal inilah merupakan orientasi yang di harapkan syariat Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam melaksanakan suatu akad atau perjanjian, agar manusia mampu bermanfaat untuk manusia lainya dan saling

¹⁰²H. Buchari dan Donni Juni Priansa, *Managemen Bisnis Syariah*, h. 81-84.

menguntungkan dalam melaksanakan perjanjian satu sama lain dalam hidup bermasyarakat.

2. Pendapatan *must'ajir* menjadi jelas di banding sebelum melaksanakan akad atau perjanjian sewa pohon kelapa

Syariat Islam memberikan keleluasan dalam hal memanfaatkan sumberdaya alam yang di siapkan manusia di bumi, selama hal itu tidak mengganggu manusia lainnya dan tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri. Dengan adanya keleluasan tersebut di harapkan adanya peningkatan dalam penghasilan individu. Seperti apa yang di peroleh oleh *must'ajir* dalam melaksanakan akad sewa-menyewa pohon kelapa yang dalam hal ini memberikan manfaat yang besar kepadanya dengan adanya kejelasan penghasilan yang akan di dapatkan dari harga sewa kelapa, dengan adanya kejelasan tersebut tujuan di adakan akad sewa kelapa dapat terpenuhi yaitu, bermanfaat oleh kedua belah pihak yang berakad.

3. Terjalinya hubungan emosional antara *mu'ajir* dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat produksi gula

Dengan adanya hubungan emosional yang baik antara *mu'ajir* dan masyarakat yang ada di lokasi penyewaan kelapa, merupakan suatu tanda keberhasilan Islam dalam memberikan aturan bagi para pemeluknya, seperti yang terjadi Suppa Kabupaten Pinrang yang terjalinya hubungan yang baik, antara pendatang sebagai penyewa pohon kelapa, dengan masyarakat setempat walaupun berbeda agama diantara keduanya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk akad yang digunakan dalam sistem sewa *kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang yang melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu, kemudian diizinkan untuk menggarap pohon kelapanya disebut akad *mu'awadhah* (serah terima barang dengan adanya timbal balik). Termasuk dalam akad *mu'awadhah* yaitu, sewa-menyewayang dalam Hukum Ekonomi Syari'ah disebut *ijārah*. Perjanjian dilakukan dengan *mu'ajir* dan *must'ajir* tetap sah walaupun dilakukan dengan berbeda agama dengan bentuk perjanjian lisan dan tidak ada saksi yang menyaksikan. Akan tetapi tidaklah kuat menurut hukum undang-undang dan hukum syariat. Hal ini dapat membuka peluang yang besar terjadinya keraguan yang kemudian akan mengundang perselisihan diantara mereka. Selain perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi yang menyaksikan, juga terdapat perilaku dari penyewa pohon kelapa yang menyimpang dari perjanjian (*wanprestasi*) berupa memanfaatkan pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik.
- 5.1.2 Syarat-syarat dalam praktik sewa *kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang, yaitu *must'ajir* menyewakan pohon kelapanya dengan sistem pembayaran belakangan, artinya *mu'ajir* di berikan kesempatan dulu untuk mengelola pohon kelapa. Sistem pembayaran seperti ini merupakan hasil kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga terhindar dari adanya ketidak jelasan (*garar*) objek akad. Kejelasan objek akad merupakan salah satu syarat sah melaksanakan akad *ijārah*. Jangka waktu sewa pohon kelapa tergantung kesepakatan pada saat

melaksanakan akad atau perjanjian yang biasanya selama tiga bulan, lima bulan bahkan satu tahun.

- 5.1.3 Manfaat sistem sewa *kaluku* bagi penyewa dan pemberi sewa di Suppa Kabupaten Pinrang yaitu, bagi *Mu'ajir* (penyewa) setelah melakukan akad sewa kelapa taraf ekonomi keluarga menjadi lebih baik di banding sebelumnya (pendapatan perkapita meningkat) dan terjalinnya hubungan emosional dengan masyarakat lokal yang ditempati melaksanakan akad sewa kelapa. Bagi *must'ajir* (pemberi sewa) tidak repot lagi dalam mengelolah buah kelapa dan pendapatan dari hasil sewa pohon kelapa menjadi jelas perbulannya, berbeda pada saat tidak menyewakan pohon kelapanya.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan sampai kepada penyusunan penelitian skripsi, penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam akad sewa kelapa dan bagi pembaca yang ingin melakukan akad atau perjanjian, sehingga menjadi suatu pertimbangan sebelum melakukan akad atau perjanjian. Adapun saran penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Kepada *must'ajir* (pemilik pohon kelapa), apabila ingin menaikkan harga sewa kelapa sebaiknya di sampaikan jauh-jauh hari dan harga sewa kelapa yang ditetapkan sebaiknya proporsional sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- 5.2.2 Kepada *mu'ajir* apabila ingin mengambil manfaat yang lain di luar dari isi perjanjian yang di lakukan, sebaiknya meminta izin kepada pemilik pohon kelapa.
- 5.2.3 Bagi pembaca dan kedua belah pihak yang berakad (*mu'ajir* dan *must'ajir*), apabila melakukan suatu akad atau perjanjian sebaiknya berbentuk tulisan sehingga akad atau perjanjian yang di lakukan memiliki payung hukum yang kuat sehingga jauh dari perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim.
- Alma, H. Buchari dan Donni Juni Priansa. 2016. *Manajemen Bisnis Syari'ah* Bandung: Alfabeta.
- Al Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- A. Mas'adi, Ghufon. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010 *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Desianti, Lina. 2016. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syari'ah di Solo*, skripsi <http://eprints.walisongo.ac.id/5804/1/122311061.pdf>
- Djazuli, H. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edwin Nasution, Mustafa et al., eds. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fordebi, Dewan Pengurus Nasional dan Adesy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Faradilah, et al., eds. 2016. *Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan akad Ijarah pada produk Rahn di Cabang Pegadaian Syari'ah stiqlal Manado* at: <https://www.researchgate.net/publication/314801302>.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 2010. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Assalam.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. 2002. *Al-qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab-Latin juz1-juz 30*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Frid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Lala, Andi. 2014. *Tinjauan fiqh Muamalah terhadap sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak (studi kasus Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, skripsi* <http://repository.uin-suska.ac.id/7208/pdf>.
- Manan, H Abdul. 2012. *Hukum ekonomi syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2013. *Hukum Prikatan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2014. *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Nasution, Mustafa edwin et al., eds. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana.
- Pasairibu, Chairuman dan Surawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Penyusun, Tim. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*, edisi revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Badan. 2017. *Suppa Dalam Angka*, Pinrang: BPS Kota Kabupaten Pinrang.
- Rivai, Veitzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic economics Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi tapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rozalinda. , 2017. *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Salim, H Bahreisy dan H. Said Bahreisy. 1988. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 2*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kampus Syari'ah.
- Sasmoko, 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Press.

- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Triyanta, Agus. 2012. *Hukum ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuniar, Tanti. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia.
- Zainuddin dan Muhammad Jamhari. 1999. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Faisal, Modul Hukum Ekonom, Islam. 2015. <http://repository.unimal.ac.id/450/1/Modul%20Ajar%20Hukum%20Ekonomi%20Islam.pdf>.
- Syamhudi, Kholid, *Bermuamalah dengan Orang Kafir*. 2016. Disalin dari Majalah As-Sunnah Ed. 09 Th. XX_1438H/2017M e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com.
- Ronny, *Produksi Tanaman Kelapa*. 2013. https://www.academia.edu/36280569/Gun_Mardiatmoko_Mira_Ariyanti.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 618 /In.39.6/PP.00.9/06/2019
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Di
 PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: SAPDAR
Tgl. Lahir	: 09 Mei 1996
NIM	: 15.2200.171
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: VIII
Alamat	: DESA LOTANG SALO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

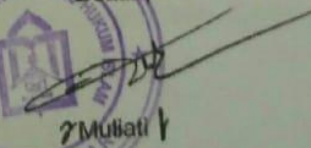
Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Juni 2019
 Dekan,

 2 Mutiati





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 28 Juni 2019

nomor : 070/252/Kemasy.

Kepada

tempat : -

Yth, **CAMAT SUPPA**

perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare No. or:B-618/In.39.6/PP.00.9/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama	: SAPDAR
NIM	: 15.2200.171
Pekerjaan/Prog.Studi	: Mahasiswa/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Desa Lotang Salo, Kec.Suppa, Kab.Pinrang
Telepon	: 085242164450

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA KALUKU DI SUPPA KABUPATEN PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 29 Juni s/d 31 Juli 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Kepala Bagian Adm, Kemasyarakatan



J. A. B. I. R. S. J. P.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19701011199202 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA**

Alamat : Jl. Bau Massepe No. 1 Majennang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/106/KSP/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa penduduk :

N a m a : **S A P D A R**
 NIM : 15.2200.171
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswa/Hukum Ekonomi Syariah
 A l a m a t : Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa

Benar telah melaksanakan penelitian dalam wilayah Kecamatan Suppa mulai tanggal 29 Juni s.d. 31 Juli 2019 dengan judul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA KALUKU DI SUPPA, KABUPATEN PINRANG"** sebagai syarat dalam penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Majennang, 29 Juli 2019



ANDI AMRAN, SH

Pembina Tk. I

Nip.19641003 199403 1 006

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang”. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

PERTANYAAN UNTUK *MUST'AJIR* (PEMBERI SEWA)

1. Bagaimana bentuk perjanjian sewa-menyewa pohon kelapa (kaluku) tersebut?
2. Bagaimana syarat-syarat yang digunakan dalam sewa-menyewa kelapa (kaluku) tersebut?
3. Bagaimana manfaat yang diperoleh dengan melakukan perjanjian sewa-menyewa kelapa (kaluku) tersebut?
4. Bagaimana sistem penyewaan kelapa (kaluku) tersebut?
5. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
6. Bagaimana cara menentukan harga sewa kelapa?

PERTANYAAN UNTUK *MU'AJIR* (PENYEWA)

1. Bagaimana bentuk perjanjian sewa-menyewa pohon kelapa (kaluku) tersebut?
2. Bagaimana syarat-syarat yang digunakan dalam sewa-menyewa kelapa (kaluku) tersebut?
3. Bagaimana manfaat yang diperoleh dengan melakukan perjanjian sewa-menyewa kelapa (kaluku) tersebut?
4. Bagaimana sistem penyewaan kelapa (kaluku) tersebut?
5. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Ibu Bania dan Ibu Samsia (Pemberi Sewa Pohon Kelapa) di Suppa
Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak Agus (Penyewa Pohon Kelapa) di Suppa Kabupaten
Pinrang.



Wawancara dengan Bapak Sugianto (Penyewa Pohon Kelapa) di Pinrang.



Wawancara dengan Bapak Demma Dika (Penyewa Pohon Kelapa) di Suppa
Kabupaten Pinrang.

BIOGRAFI PENULIS



SAPDAR lahir senin 09 Mei 1996 Suppa Kabupaten Pinrang. Anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Latipu dan Sohra.

Pada tahun 2002 masuk Sekolah Dasar (**SDN**) 101 Garessi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan selesai pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di MTs DDI Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dan selesai pada tahun 2011. Setelah selesai pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas (**SMA**) Negeri 4 Pinrang dan selesai pada tahun 2014. Setelah selesai pada tahun 2014 kemudian memutuskan merantau ke Samarinda Kalimantan Timur selama satu tahun. Kemudian kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (**IAIN**) Parepare dan menempuh Program Sarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Adapun organisasi yang sempat digeluti diantaranya: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan (**HMJ**) Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2016-2017, Persatuan Olahraga (PORMA) IAIN Parepare, Lembaga Dakwa Mahasiswa (LDM Al-madani) IAIN Parepare, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (**DEMA**) IAIN Parepare pada tahun 2017, hingga akhirnya menyusun skripsi dengan judul ***“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang”***.